



**SKRIPSI**

**PENDIRIAN BANGUNAN DIATAS TANAH WAKAF  
MILIK ORANG LAIN  
( Studi Putusan Nomor 380 K/Ag/2014 )**

***THE ESTABLISHMENT OF BUILDING ON THE GROUND  
ENDOWMENTS OWNED BY OTHER PEOPLE  
( Study The Verdict Number 380 K/Ag/2014 )***

Oleh :

**ADRIYAN HERU PRATAMA  
NIM. 110710101279**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2016**

**SKRIPSI**

**PENDIRIAN BANGUNAN DIATAS TANAH WAKAF  
MILIK ORANG LAIN  
( Studi Putusan Nomor 380 K/Ag/2014 )**

***THE ESTABLISHMENT OF BUILDING ON THE GROUND  
ENDOWMENTS OWNED BY OTHER PEOPLE  
( Study The Verdict Number 380 K/Ag/2014 )***

**Oleh :**


**ADRIYAN HERU PRATAMA  
NIM. 110710101279**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2016**

**MOTTO**

“ Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tetapi perjuanganmu lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri ...”

**( Ir. Soekarno )\***



---

\* Dikutip dari <http://penasokarno.wordpress.com/2009/11/07kata-mutiara-bung-karno> diakses pada tanggal 11 Juli 2009.

**PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Orang tuaku tercinta, Ayahku Ir. Amir Hamzah dan Ibu Sutik Wardiyanti serta adik-adikku Bamboza Rizky Hamzah, Izza Afkarina, atas segala do'a, nasehat dan kasih sayangnya, perhatian dan kepercayaannya serta semua pengorbanannya tanpa keluh kesah. Tak lupa kepersembahkan untuk Mamaku Sutik Wardini S.H yang telah tulus ikhlas banyak membantu dan memberikan masukan serta dukungan dan memberikan arti dalam perjuangan hidupku. Terima kasih atas semua yang Ayah dan Ibu serta Mama telah berikan kepadaku.
2. Almamater yang selalu aku banggakan Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Seluruh Guruku dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan dengan ikhlas ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbingku dengan penuh kesabaran.

**PRASYARAT GELAR**

**SKRIPSI**

**PENDIRIAN BANGUNAN DIATAS TANAH WAKAF**

**MILIK ORANG LAIN**

**( Studi Putusan Nomor 380 K/Ag/2014 )**

***THE ESTABLISHMENT OF BUILDING ON THE GROUND***

***ENDOWMENTS OWNED BY OTHER PEOPLE***

***( Study The Verdict Number 380 K/Ag/2014 )***

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam  
Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember

**Oleh :**

**ADRIYAN HERU PRATAMA**

**NIM. 110710101279**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2016**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL 21 MARET 2016**


Oleh :

**Dosen Pembimbing Utama,**



**Dr. Dyah Ochterina S. S.H., M.Hum**  
**NIP. 198010262008122001**

**Dosen Pembimbing Anggota,**



**Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H**  
**NIP. 198406172008122003**

**PENGESAHAN**


Skripsi dengan judul:

**PENDIRIAN BANGUNAN DIATAS TANAH WAKAF  
MILIK ORANG LAIN  
( Studi Putusan Nomor 380 K/Ag/2014 )**

Oleh :


**ADRIYAN HERU PRATAMA  
NIM. 110710101279**

Pembimbing



**Dr. Dyah Octorina S. S.H., M.Hum**  
NIP. 198010262008122001

Pembantu Pembimbing



**Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H**  
NIP. 198406172008122003

**MENGESAHKAN:**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**Penjabat Dekan,**



**Dr. Nurul Ghufon, S.H., M.H.**  
NIP. 19740922 199903 1 003

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Penguji pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 18  
Bulan : April  
Tahun : 2016

Diterima oleh panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

**PANITIA PENGUJI**

**Ketua,**



**Ikarini Dani Widiyanti, S.H.,M.H.**  
NIP. 197306271997022001

**Sekretaris,**



**Pratiwi Puspitho Andini S.H.,M.H.**  
NIP. 198210192006042001

**ANGGOTA PANITIA PENGUJI**

**Dr. Dyah Ochtorina S. S.H.,M.Hum**  
NIP. 198010262008122001

: .....

**Nuzulia Kumala Sari, S.H.,M.H**  
NIP. 198406172008122003



: .....

**PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ADRIYAN HERU PRATAMA

NIM : 110710101279

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul **“PENDIRIAN BANGUNAN DIATAS TANAH WAKAF MILIK ORANG LAIN ( Studi Putusan Nomor 380 K/Ag/2014 ).”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun serta bukan hasil jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 18 April 2016

Yang menyatakan,

**ADRIYAN HERU PRATAMA**  
**NIM. 110710101279**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT, atas segala rahmat dan hidayahnya sehingga penulis mampu menyelesaikan tulisan skripsi dengan judul: **PENDIRIAN BANGUNAN DIATAS TANAH WAKAF MILIK ORANG LAIN ( Studi Putusan Nomor 380 K/Ag/2014 )**. Penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar strata satu (S1) Sarjana Hukum pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Dalam rangka penulisan skripsi ini banyak pihak yang memberikan bantuan, dukungan dan bimbingan baik langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Dyah Octorina S. S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi dan Penjabat Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
2. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H.,M.H selaku Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
3. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H.,M.H selaku Ketua Penguji Skripsi yang bersedia untuk menguji skripsi penulis dan membantu menyempurnakan skripsi ini.
4. Ibu Pratiwi Puspitho Andini S.H.,M.H selaku Sekretaris Penguji Skripsi yang bersedia untuk menguji skripsi penulis dan membantu menyempurnakan skripsi ini.
5. Ibu Dwi Endah Nurhayati S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Bapak Dr. Nurul Gufron, S.H.,M.H selaku Penjabat Dekan, Bapak Mardi Handoko S.H.,M.H selaku Pembantu Dekan II, Bapak Iwan Rachmad Soetijono S.H.,M.H selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., selaku Ketua Jurusan Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember.

8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember serta seluruh Pegawai dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember.
9. Orang tuaku tercinta, Ayah Amir Hamzah dan Ibu Sutik Wardiyanti serta Mama Sutik Wardini yang jasa-jasanya tak terhingga, membimbing, memberi motivasi dan dukungan moral juga materil untuk menghantarku menuju masa depan yang cerah.
10. Seluruh keluarga besarku atas do'a dan dukungan yang telah diberikan dengan setulus hati untukku yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.
11. Ustad Imam Syafi'i atas do'a dan dukungan yang membantuku tetap tegar dalam menghadapi setiap masalah dan memberikan ilmunya untuk selalu tetap sabar.
12. Sahabat-sahabatku sepermainan dan seperjuangan Fakultas Hukum Universitas jember, Dewi Rahayu, Arizky Dwi W, Bayu Satrio P, Rudi Hermawan, Galih Dwi M, Bisal M, Yanuar Rosi, Adya, Vivi, Deni, Trian, Semroni, Ani, Novi, Adit, Fatah, Havid, Restu, Aris, Zen, Andik, Rizal, yang selalu mensupportku dan memberikan semangat, terima kasih karena kalian selalu mengingatkanku dalam proses pembuatan skripsi penulis, bersama kalian aku tahu arti persahabatan. Semoga kita semua kelak menjadi orang yang berhasil dan orang yang berguna.
13. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu dan memberikan dukungannya selama ini.

Semoga ALLAH SWT memberikan balasan yang lebih berharga atas segala kebaikan yang telah mereka berikan dan berkenan memberikan senyuman, kemanfaatan bagi orang yang suka atas kebajikan.

Jember, 18 April 2016

Penulis,

## RINGKASAN

Penulisan skripsi ini pada dasarnya dilatar belakangi oleh sebuah fakta hukum berupa adanya putusan pengadilan, dalam putusan Mahkamah Agung nomor 380 K/Ag/2014 mengenai duduk perkara yaitu bahwa dulu di Lingkungan Dodokan, Kelurahan Gerung Selatan, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, pernah hidup seorang lelaki bernama Raden Nune Sukarah yang telah wafat sekitar tahun 1908. Semasa hidupnya pernah mewakafkan hartanya berupa tanah darat seluas  $\pm 3.595$  M2 diperuntukkan untuk kepentingan Masjid. Tanah wakaf tersebut sejak tahun 1912 sudah dibangun Masjid yang dikenal sekarang bernama Masjid Jami' Baital Atiq, berfungsi sebagaimana mestinya dan telah beberapa kali diadakan perbaikan dan perluasan, namun tidak sepenuhnya menghabiskan tanah wakaf, pada tahun 1993 sebagian tanah wakaf yang dibutuhkan Masjid seluas 2.415 M2 yang telah disertifikat dengan Hak Milik nomor 617 atas nama milik "wakaf" dan sisa tanah wakaf seluas  $\pm 1.180$  M2. Dari pecahan tanah wakaf Masjid Jami' Baital Atiq yang belum digunakan di atasnya berdiri 6 (enam) bangunan rumah permanen.

Dahulu sekitar tahun 1940 seorang lelaki bernama Alwi Alkaf berasal dari Ampenan, Kota Mataram, bekerja sebagai mandor jalan pernah bertugas di Gerung, oleh karenanya antara Gerung dan Mataram cukup jauh maka Alwi meminta izin meminjam sebagian objek sengketa yang belum digunakan untuk pembangunan Masjid tersebut kepada H. Adam (kepala Distrik) penguasa saat itu untuk menempatnya. Pada saat itu H. Adam memberi pinjam kepada Alwi Alkaf dengan syarat tidak boleh mendirikan rumah permanen dan bila masjid membutuhkan maka harus segera dikosongkan, kemudian Alwi Alkaf menerima syarat itu dan membangun rumah sederhana juga bertempat tinggal di obyek sengketa, lalu kemudian di ikuti oleh Amaq Rasad dan juga diikuti oleh Amaq Munah. Setelah Alwi Alkaf, Amaq Rasad dan juga Amaq Munah meninggal dunia, lalu tanah wakaf tersebut dikuasai turun-temurun pada anak-anaknya maupun cucu-cucunya dan telah dilakukan pensertipikatan. Tergugat I selaku anak dari Alwi Alkaf, Tergugat II, III, IV selaku cucu dari Amaq Rasad, dan Tergugat V, VI selaku anak dari Amaq Munah.

Pada tahun 2004 pengurus Masjid Jami' Baital Atiq membentuk panitia pembangunan dengan tugas merencanakan dan menyelesaikan pembangunan, dan rencananya pembangunan Masjid tersebut akan sampai pada Obyek Sengketa yang dikuasai oleh para Tergugat. Sehingga tahun 2005 pembangunan Masjid mulai dilaksanakan dan tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat dibutuhkan untuk pembangunan Masjid maka kemudian pengurus Masjid meminta kepada Para Tergugat tetapi Para Tergugat menolaknya. Dengan sikap penolakan itu, pengurus Masjid mengajak Tergugat I untuk bermusyawarah agar obyek sengketa dapat dikosongkan. Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Para Penguugat guna menyelesaikan obyek sengketa secara damai mulai dari aparat desa sampai pejabat kabupaten namun hal tersebut masih belum berhasil sehingga Para Penguugat didesak oleh warga masyarakat untuk mengajukan gugatan ke pengadilan.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis mengambil judul **“PENDIRIAN BANGUNAN DIATAS TANAH WAKAF MILIK ORANG LAIN ( Studi Putusan Nomor 380 K/Ag/2014 )”** Penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut: *Pertama*, Apakah mendirikan bangunan diatas tanah wakaf secara permanen milik orang lain dapat di kategorikan sebagai perbuatan melawan hukum? *Kedua*, Apakah yang menjadi pertimbangan hukum hakim (*Ratio decidendi*) dalam memutus perkara nomor 380 K/Ag/2014 telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?.

Tujuan dari penulisan penelitian skripsi ini dibedakan menjadi (2) yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi dan melengkapi prasyarat akademis guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember, sebagai sarana untuk menerapkan ilmu dan pengetahuan hukum yang telah diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi di masyarakat, memberi sumbangan pemikiran baru dalam teori ilmu hukum yang bermanfaat bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember dan kalangan umum yang tertarik terhadap permasalahan yang terjadi. Untuk tujuan khususnya ialah untuk mengetahui dan memahami sekaligus menganalisis apakah mendirikan bangunan diatas tanah wakaf secara permanen milik orang lain dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, untuk mengetahui dan memahami kesesuaian ketentuan hukum yang berlaku dalam pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 380 K/Ag/2014.

Metode Penelitian meliputi tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan menggunakan analisa bahan hukum sebagai langkah terakhir.

Tinjauan pustaka dari skripsi ini membahas mengenai pertama yaitu terdiri dari pengertian tanah, fungsi tanah, hak atas tanah yang mana pengertian-pengertian ini dikutip oleh penulis dari beberapa sumber bacaan. Kemudian yang kedua yakni pengertian wakaf, unsur dan syarat wakaf, dasar hukum wakaf dan macam-macam wakaf yang dikutip oleh penulis dari beberapa sumber yang berada dalam buku bacaan maupun dalam perundang-undangan yang ada di Indonesia, serta juga yang berada di hadist. Kemudian yang ketiga terdiri dari pengertian putusan pengadilan dan macam-macam putusan pengadilan yang di kutip oleh penulis dari beberapa sumber bacaan.

Pembahasan dari skripsi ini yang pertama mengenai pendirian bangunan secara permanen diatas tanah wakaf milik orang lain yang mana hal tersebut mengakibatkan kerugian dari salah satu pihak. Kedua mengenai pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara nomor 380 k/Ag/2014 yaitu dasar-dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara antara tergugat yang merupakan orang yang menduduki harta wakaf dan penggugat sebagai pengurus masjid dan pemegang harta benda wakaf maupun *mauquf alaih* (masyarakat), yang mana tergugat melakukan perbuatan mendirikan bangunan diatas tanah wakaf dan mengakuai bahwa tanah yang mereka huni merupakan tanah yang didapat dari warisan orang tuanya.

Kesimpulan dari penulisan ini yakni Mendirikan bangunan diatas tanah wakaf secara permanen milik orang lain merupakan suatu perbuatan melawan hukum (*Onrechmatige Daad*), karena hal tersebut masuk dalam kategori unsur yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdara yakni melanggar hak orang lain dan mengakibatkan kerugian bagi pihak pengurus Masjid ataupun *mauquf alaih* (masyarakat) sebagai memegang hak atas tanah wakaf maupun yang menikmati atas manfaat tanah wakaf tersebut. Dalam pertimbangan hukum hakim (*Ratio Decidendi*) dalam memutus perkara nomor 380 K/Ag/2014 tersebut dalam putusannya di pengadilan Agama nomor 27/Pdt.G/2013/PA.GM menyatakan bahwa antara lain tanah objek sengketa adalah tanah yang dikuasai oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan menyatakan sertifikat hak milik Tergugat I dkk tidak sah dan batal demi hukum, serta menghukum para Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada pihak Penggugat objek sengketa, sedangkan dalam Pengadilan Tinggi Agama nomor 133/Pdt.G/2013/PTA.MTR hakim menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Agama Giri Menang. Sedangkan untuk pengadilan Mahkamah Agung dalam kasusnya menyatakan menguatkan dan memperbaiki amar putusan yang terdapat dalam putusan Pengadilan Agama maupun Pengadilan Tinggi Agama yang menyatakan tidak sah dan batal demi hukum harus diganti dengan tidak berkekuatan hukum tetap. Hal ini penulis sependapat dengan pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung karena yang berwenang untuk menyatakan batal dan tidak sahnya suatu sertifikat merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam kasus ini hakim harus menyatakan hal tersebut betentangan dengan Pasal 22, Pasal 40 UU Wakaf serta Pasal 216 Kompilasi Hukum Islam (KHI), karena harta wakaf tidak sesuai dengan tujuan dan fungsi dari wakaf itu sendiri. Kepada masyarakat dalam mewakafkan harta bendanya agar diperuntukkan kepada maslahatan ummat islam bukan untuk kepentingan individu. Kepada masyarakat yang akan mewakafkan harta bendanya hendaknya untuk mendaftarkan terlebih dahulu secara prosedur Administratif dengan melibatkan KUA setempat sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), sekaligus menjadi saksi dalam pembuatan Akta Ikrar Wakaf. Kepada pemerintah khususnya Kantor Urusan Agama (KUA) yang berperan sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) agar untuk lebih aktif berperan dalam mengawasi pengelola harta wakaf (Nazhir).


DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvi</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB 1 : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.3.1 Tujuan Umum .....	7
1.3.2 Tujuan Khusus .....	7
1.4 Metode Penelitian .....	7
1.4.1 Tipe Penelitian .....	8
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	8
1.4.3 Bahan Hukum .....	9
1.4.3.1 Sumber Bahan Hukum Primer .....	9
1.4.3.2 Sumber Bahan Hukum Sekunder .....	10

1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	10
<b>BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
2.1 Tanah .....	12
2.1.1 Pengertian Tanah .....	12
2.1.2 Fungsi Tanah .....	13
2.1.3 Hak Atas Tanah .....	13
2.2 Wakaf .....	18
2.2.1 Pengertian Wakaf.....	18
2.2.2 Unsur dan Syarat Wakaf .....	20
2.2.3 Dasar Hukum Wakaf .....	23
2.2.4 Macam-Macam Wakaf .....	25
2.3 Putusan Pengadilan .....	27
2.3.1 Pengertian Putusan Pengadilan .....	27
2.3.2 Macam-Macam Putusan Pengadilan .....	28
<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>	<b>33</b>
3.1 Pendirian bangunan secara permanen diatas tanah wakaf milik orang lain...	33
3.2 <i>Ratio Decidendi</i> hakim dalam memutus perkara nomor : 380 K/Ag/2014 ...	47
<b>BAB 4 PENUTUP .....</b>	<b>77</b>
4.1 Kesimpulan .....	77
4.2 Saran .....	78
<b>DAFTAR BACAAN</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
2. Putusan Nomor : 380 K/Ag/2014.



## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Masyarakat Indonesia terutama umat Islam sudah lama mengenal lembaga wakaf. Di Indonesia wakaf merupakan suatu lembaga keagamaan Islam yang dibentuk sebagai sarana yang berguna untuk mengembangkan kehidupan beragama. Salah satu bentuk kegiatan ibadah yang berkaitan dengan harta benda adalah wakaf. Bagi umat yang ingin mengabadikan hartanya dapat menjadikan wakaf sebagai pilihan utama, khususnya bagi umat beragama Islam. Wakaf merupakan salah satu bentuk dari kegiatan ibadah yang di anjurkan dalam Islam karena pahala wakaf akan selalu mengalir meskipun sang wakif (*pewakaf*) telah meninggal,<sup>1</sup> apalagi harta wakaf masih tetap ada dan dapat diambil manfaatnya. Sejak Islam datang ke Indonesia, pengaturan perwakafan tunduk pada hukum Islam (*fiqh*).<sup>2</sup>

Ajaran wakaf di Indonesia ini terus berkembang, terbukti bahwa dengan banyaknya masjid-masjid bersejarah yang dibangun di atas tanah wakaf. Ada beberapa ayat dalam AL-Quran yang digunakan oleh para ahli sebagai dasar hukum dan juga perintah melaksanakan wakaf, sebagaimana tertera dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah Ayat 267 yang artinya “ Hai orang-orang yang beriman, nafkahlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu”.<sup>3</sup>

Peristiwa wakaf pertama dalam riwayat Islam dilakukan oleh Umar ra., sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bhukhari. Adapun bunyi hadistnya yang di maksud, sebagai berikut.

---

<sup>1</sup> Sudirman Hasan, *Wakaf Uang Perspektif Fiqih, Hukum Positif, dan Manajemen*, (Malang : UIN MALIKI PRESS, 2011). Hlm 1

<sup>2</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013). Hlm. 9

<sup>3</sup> *Ibid.* Hlm. 55

Sesungguhnya Umar telah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar

‘Umar bertanya kepada Rasulullah saw: “Ya Rasulullah, aku telah mendapatkan tanah di Khaibar, dan aku belum pernah mendapatkan harta yang lebih berharga dari tanah tersebut, maka apakah yang Engkau perintahkan padaku (Ya Rasulullah) ?“, kemudian Rasulullah bersabda: “ Jika engkau mau tahanlah asalnya dan sedekahkan (manfaatnya)”, maka “Umar menyedekahkannya, untuk itu tanah tersebut tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Sedekah tersebut diperuntukkan bagi orang-orang keluarga dekat, memerdekakan budak, untuk menjamu tamu dan untuk orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan, tidak mengapa orang yang menguasainya (Nazirnya) makan sebagian dari padanya dengan baik dan memberi makan (kepada keluarganya) dengan syarat tidak dijadikan sebagai hal milik dan dalam satu riwayat dikatakan : dengan syarat jangan dikuasai pokoknya.”<sup>4</sup>

Apabila membicarakan tentang masalah perwakafan pada umumnya dan perwakafan tanah pada khususnya, tidak mungkin untuk lepas diri dari pembicaraan tentang konsepsi wakaf menurut Hukum Islam. Akan tetapi, wakaf bukan hanya merupakan institusi keagamaan atau masalah *fiqhyyah*, melainkan juga merupakan *phenomena* yang *multiform*, yang menempati posisi sentral dalam kehidupan kemasyarakatan.<sup>5</sup> Sekalipun pada hakikatnya lembaga wakaf ini berasal dari hukum Islam, tetapi pada kenyataannya sudah merupakan kesepakatan di kalangan para ahli hukum kita untuk memandang masalah wakaf ini sebagai masalah dalam hukum adat Indonesia (adanya kebiasaan dalam pergaulan hidup mereka),<sup>6</sup> begitu juga dengan pelaksanaannya, yakni menyangkut tugas-tugas keagrariaan yang berkaitan dengan perwakafan tanah milik.

Peraturan tentang wakaf yang bertujuan untuk mengatur dan mengawasi tanah wakaf telah banyak di keluarkan sejak zaman Hindia-Belanda, pemerintah zaman kemerdekaan Indonesia sampai terbitnya perundang-undangan yang mengatur tentang perwakafan, contohnya seperti Undang-Undang No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria yang (selanjutnya disebut UUPA), dalam Pasal 49 Ayat 3 yaitu: “Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur oleh

---

<sup>4</sup> Muharaham Marzuki, *Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum*, (Jakarta: Departemen Agama, Perguruan Tinggi Agama Islam, 2002). Hlm. 156

<sup>5</sup> Rachmadi Usman . *Op. Cit.* Hlm. 9

<sup>6</sup> *Ibid.* Hlm. 72

peraturan pemerintah”, Sebagai tindak lanjutnya amanat UUPA tersebut, kemudian disahkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, serta sejumlah peraturan lain sesudahnya yakni buku III Kompilasi Hukum Islam, (yang selanjutnya disebut KHI) dan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, (selanjutnya disebut sebagai UU Wakaf). Selain UU wakaf, juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, (selanjutnya disebut PP No.42 tahun 2006). Perlu dijelaskan bahwa wakaf tanah ini merupakan kelembagaan yang sudah cukup lama dikenal dan pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk dari pemindahan hak atas tanah, akan tetapi bukan merupakan pemindahan hak atas tanah biasa karena mempunyai kelebihan sendiri, yaitu dipandang sebagai ibadah dalam ajaran Islam.

Dalam praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien, serta pengelolaan dan pengembangannya kurang produktif, keadaan demikian disebabkan tidak hanya oleh ketidakmampuan atau kelalaian *nazhir* (pengelola harta wakaf) melainkan juga sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status benda wakaf. Sehingga dalam berbagai kasus harta wakaf tidak terpelihara sebagaimana semestinya, terlantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum.<sup>7</sup> Selain itu, masih berlangsung kebiasaan-kebiasaan di dalam masyarakat dan kebiasaan-kebiasaan keagamaan antara lain adalah kebiasaan melakukan perbuatan hukum perwakafan tanah dengan sederhana, yakni dengan pernyataan secara (lisan) atas dasar saling percaya, dan tidak melalui prosedur administratif. Sehingga, tidak adanya kejelasan mengenai keadaan dan status serta peruntukan tanah wakaf yang sebenarnya.<sup>8</sup> Akibat lebih lanjut adalah banyak terjadi persengketaan tanah wakaf di kalangan umat muslim.

Apabila hal itu terjadi dan dibiarkan terus berlangsung, maka tidak saja mengakibatkan akan mengurangi kesadaran beragama bagi mereka yang beragama Islam, tetapi juga akan menghambat usaha-usaha pemerintah untuk

---

<sup>7</sup> *Ibid.* Hlm. 121

<sup>8</sup> Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Surabaya: AL IKLAS. 1995).  
Hlm. 68

menggalakkan semangat dan bimbingan kearah pelaksanaan hukum Islam dengan baik. Sesuai dengan norma dasar yang tertuang dalam Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan hakekatnya sila pertama dari pancasila yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan kewajiban Negara untuk menjalankan syariat agama yang berupa hukum dunia bagi pemeluk-pemeluknya.<sup>9</sup> Oleh karena wakaf adalah perbuatan hukum yang suci dan mulia sebagai shadaqah jariyah,<sup>10</sup> hendaknya harta benda yang telah diwakafkan tidak boleh berpindah tangan, tidak boleh dijual, dihibahkan ataupun diwariskan, tetapi harus dilindungi sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf. Karena, perlu di kelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah.

Seperti contoh kasus tanah wakaf yang diakui oleh pihak lain sebagai hak miliknya atas tanah dan juga bangunan yang berada di atas tanah wakaf tersebut, sehingga menimbulkan sengketa tanah wakaf. Dikarenakan pihak lain tersebut mendirikan sebuah rumah permanen diatas tanah wakaf dan melakukan pensertifikatan hingga menimbulkan sengketa, sampai akhirnya sengketa tanah wakaf ini diperkarakan ke pengadilan.

Sengketa tanah wakaf yang diperkarakan ke pengadilan tersebut terdapat dalam Putusan Nomor 380/K/Ag/2014 yang menerangkan bahwa dulu di Lingkungan Dodokan, Kelurahan Gerung Selatan, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, pernah hidup seorang lelaki bernama Raden Nune Sukarah yang telah wafat sekitar tahun 1908. Semasa hidupnya pernah mewakafkan hartanya berupa tanah darat seluas ± 3.595 M2 diperuntukkan untuk kepentingan Masjid. Tanah wakaf tersebut sejak tahun 1912 sudah dibangun Masjid yang dikenal sekarang bernama Masjid Jami' Baital Atiq, berfungsi sebagaimana mestinya dan telah beberapa kali diadakan perbaikan dan perluasan, namun tidak sepenuhnya menghabiskan tanah wakaf, sehingga pada tahun 1993 sebagian tanah wakaf yang dibutuhkan Masjid seluas 2.415 M2 yang telah disertifikat dengan Hak Milik

---

<sup>9</sup> *Ibid.* Hlm. 69

<sup>10</sup> *Ibid.* Hlm. 73

nomor 617 atas nama milik “wakaf”. sedangkan sisa tanah wakaf seluas  $\pm$  1.180 M2.<sup>11</sup>

Terkait dengan permasalahan ini, bahwa Masjid Jami’ Baital Atiq sekarang mempunyai susunan kepengurusan masjid sesuai surat keputusan pengurus Masjid Jami’ Baital Atiq Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat Nomor 01/02.MBA/SK.P/2011 tanggal 12 Februari 2011.<sup>12</sup> Sedangkan untuk Penggugat I yakni selaku ketua pengurus masjid, dan Penggugat II merupakan sekretaris pengurus masjid. Dari pecahan tanah wakaf Masjid Jami’ Baital Atiq yang belum digunakan di atasnya berdiri 6 (enam) bangunan rumah permanen yang selanjutnya disebut “Objek Sengketa”. Dahulu sekitar tahun 1940 seorang lelaki bernama Alwi Alkaf berasal dari Ampenan, Kota Mataram, bekerja sebagai mandor jalan pernah bertugas di Gerung, oleh karenanya antara Gerung dan Mataram cukup jauh maka Alwi meminta izin meminjam sebagian objek sengketa yang belum digunakan untuk pembangunan Masjid tersebut kepada H. Adam (kepala Distrik) penguasa saat itu untuk menempatkannya. Pada saat itu H. Adam memberi pinjaman kepada Alwi Alkaf dengan syarat tidak boleh mendirikan rumah permanen dan bila masjid membutuhkan maka harus segera dikosongkan, kemudian Alwi Alkaf menerima syarat itu dan membangun rumah sederhana juga bertempat tinggal di obyek sengketa, lalu kemudian di ikuti oleh Amaq Rasad yang berasal dari Desa Pemepek, Kabupaten Lombok Tengah dan juga diikuti oleh Amaq Munah yang berasal dari Sukarbela, Kota Mataram. Setelah Alwi Alkaf meninggal dunia, Amaq Rasad meninggal dunia dan juga Amaq Munah meninggal dunia, lalu tanah wakaf tersebut dikuasai turun-temurun pada anak-anaknya maupun cucu-cucunya dan telah dilakukan pensertipikatan. Pada perkara tersebut terdapat 6 (enam) Tergugat, yaitu diantaranya Tergugat I selaku anak dari Alwi Alkaf, di ikuti oleh Tergugat II, III, IV selaku cucu dari Amaq Rasad, dan yang terakhir yakni Tergugat V, VI selaku anak dari Amaq Munah.

Pada tahun 2004 pengurus Masjid Jami’ Baital Atiq membentuk panitia pembangunan dengan tugas merencanakan dan menyelesaikan pembangunan, dan

---

<sup>11</sup> Dikutip dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 380 k/Ag/2014. Hlm. 2

<sup>12</sup> *Ibid.*

rencananya pembangunan Masjid tersebut akan sampai pada Obyek Sengketa yang dikuasai oleh para Tergugat. Sehingga tahun 2005 pembangunan Masjid mulai dilaksanakan dan tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat dibutuhkan untuk pembangunan Masjid maka kemudian pengurus Masjid meminta kepada Para Tergugat tetapi Para Tergugat menolaknya. Dengan sikap penolakan itu, pengurus Masjid mengajak Tergugat I untuk bermusyawarah agar obyek sengketa dapat dikosongkan dan Tergugat I bersedia, asal di tukar dengan tanah Kantor Desa Gerung Utara (bekas kantor Distrik Gerung) dan tentunya pengurus Masjid menolaknya karena tanah tersebut milik Negara. Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Para Penggugat guna menyelesaikan obyek sengketa secara damai mulai dari aparat desa sampai pejabat kabupaten namun hal tersebut masih belum berhasil sehingga Para Penggugat didesak oleh warga masyarakat untuk mengajukan gugatan ke pengadilan.

Berdasarkan uraian- uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membahas dan mengkaji lebih lanjut dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul “ **PENDIRIAN BANGUNAN DIATAS TANAH WAKAF MILIK ORANG LAIN ( Studi Putusan Nomor : 380 K/Ag/2014 )**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka untuk lebih memfokuskan penelitian ini permasalahan pokok yang akan di bahas oleh penulis yaitu :

1. Apakah mendirikan bangunan diatas tanah wakaf secara permanen milik orang lain dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum ?
2. Apakah yang menjadi pertimbangan hukum hakim (*Ratio Decidendi*) dalam memutus perkara nomor 380/k/Ag/2014, telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Umum**

Tujuan umum penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan akademis guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Sebagai sarana untuk menerapkan ilmu dan pengetahuan hukum yang telah diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi di masyarakat;
3. Memberi sumbangan pemikiran baru dalam teori ilmu hukum yang bermanfaat bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember dan kalangan umum yang tertarik terhadap permasalahan yang terjadi.

#### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Tujuan khusus penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami sekaligus menganalisis apakah mendirikan bangunan diatas tanah wakaf secara permanen milik orang lain dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.
2. Untuk mengetahui dan memahami kesesuaian ketentuan hukum yang berlaku dalam pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 380/k/Ag/2014.

### **1.4 Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan faktor penting untuk penulisan yang bersifat ilmiah. Suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat mendekati suatu kebenaran sesungguhnya. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh sesuatu atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit dan cara utama untuk mencapai tujuan. Penelitian Hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum

yang dihadapi.<sup>13</sup> Sehubungan dengan hal tersebut, agar tercipta suatu karya tulis ilmiah yang sistematis dan terarah untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru yang sesuai dengan perkembangan yang ada, maka dalam penelitian ini digunakan metode penelitian sebagai berikut:

#### 1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah tipe penelitian yuridis Normatif, artinya permasalahan yang di angkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini di fokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalm hukum positif. Tipe penelitian Yuridis Normatif yaitu dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian.<sup>14</sup>

#### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Suatu penelitian hukum didalamnya terdapat beberapa pendekatan, pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pada pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan.<sup>15</sup> Suatu penelitian normative tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan di teliti adalah aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.<sup>16</sup> Terkait demikian, pendekatan undang-undang ini digunakan untuk menjawab pertanyaan atas rumusan masalah yang kedua yakni, apakah yang menjadi pertimbangan hukum hakim (*Ratio Decidendi*) dalam memutus

---

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup 2010). Hlm. 35

<sup>14</sup> *Ibid.* Hlm. 29

<sup>15</sup> *Ibid.* Hlm. 93

<sup>16</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media 2008). Hlm. 302

perkara nomor 380 K/Ag/2014 sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Terkait tujuan untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum.<sup>17</sup> Pada pendekatan konseptual ini, digunakan untuk lebih memfokuskan dan menjawab pertanyaan pertama atas rumusan masalah yang dibahas yaitu apakah mendirikan bangunan diatas tanah wakaf secara permanen milik orang lain dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

### **1.4.3 Bahan Hukum**

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu:

#### **1.4.3.1 Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>18</sup> Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini adalah peraturan perundang-undangan yaitu :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata .
2. Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

---

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Op Cit.* Hlm. 95

<sup>18</sup> *Ibid.* Hlm. 141

4. Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
5. Putusan Mahkamah Agung Nomor 380 K/Ag/2014.

#### **1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan,<sup>19</sup> sehingga dapat mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas masalah-masalah yang timbul dalam skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis adalah buku-buku teks yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi pokok permasalahan, tulisan-tulisan ilmiah tentang hukum yang telah dipublikasikan, dan jurnal-jurnal hukum.

#### **1.4.4 Analisa Bahan Hukum**

Guna bisa menganalisis bahan yang diperoleh, maka penulis harus memperhatikan dan menggunakan beberapa langkah agar dapat menemukan hasil yang tepat untuk menjawab permasalahan yang ada. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa dalam menganalisis bahan yang diperoleh agar dapat menjawab permasalahan dengan tepat dilakukan dengan langkah-langkah :


1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang dipandang mempunyai relevansi;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;

---

<sup>19</sup> *Ibid.* Hlm. 150

5. Memberikan perskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.<sup>20</sup>

Proses analisa bahan hukum sebagaimana disebut di atas sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat prespektif dan terapan. Hasil analisa dari penelitian tersebut dituangkan dalam suatu bentuk pembahasan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang dibahas hingga sampai kesimpulan.



---

<sup>20</sup> *Ibid.* Hlm. 171

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tanah

##### 2.1.1 Pengertian Tanah

Sebutan tanah dalam bahasa kita dapat di pakai dalam berbagai arti. Maka dalam penggunaannya perlu diberi batasan, agar diketahui dalam arti apa istilah tersebut digunakan. Pengertian bumi meliputi permukaan bumi (yang disebut tanah), dan juga tubuh bumi yang berada dibawahnya serta yang berada di bawah air.<sup>14</sup> Terkait demikian yang dimaksud pengertian “tanah” meliputi permukaan bumi yang ada di daratan dan permukaan bumi yang berada di bawah air, termasuk air laut. Pada Hukum Tanah kata sebutan “tanah” dipakai dalam arti yuridis, sebagai suatu pengertian yang telah diberi batasan resmi oleh UUPA.<sup>15</sup> Pengertian tanah diatur dalam Pasal 4 UUPA dinyatakan sebagai berikut.

“Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 di tentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum.”

Terkait demikian, yang di maksud dengan istilah tanah dalam Pasal 4 diatas yaitu tanah dalam pengertian yuridis adalah (Permukaan Bumi). Hak-hak yang timbul di atas hak atas permukaan bumi itu di sebut hak atas tanah.

Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, Boedi Harsono memberikan pengertian mengenai tanah, yaitu permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali, keadaan bumi disuatu tempat, permukaan bumi yang diberi batas, bahan-bahan dari bumi, bumi sebagai bahan sesuatu (Pasir, cadas, napal, dan sebagainya).<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid 1 Hukum Tanah*, (Jakarta: Djambatan, 1999), Hlm. 6

<sup>15</sup> *Ibid.* Hlm. 18

<sup>16</sup> *Ibid.* Hlm. 19

### 2.1.2 Fungsi Tanah

Tanah merupakan salah satu sumber kehidupan yang sangat penting bagi manusia. Tanah di gunakan oleh masyarakat yang berfungsi sebagai sarana untuk mencari penghidupan (pendukung mata pencaharian) di berbagai bidang seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan industri, maupun juga yang digunakan sebagai tempat untuk bermukim dengan didirikannya perumahan sebagai tempat tinggal.<sup>17</sup>

Selain itu keadaan Negara kita sebagai Negara berkembang menuntut kita dalam melakukan banyak perbaikan dan pembangunan untuk kepentingan sosial, sehingga dalam melakukan pelaksanaan pembangunan tersebut diperlukan adanya peran tanah, sebagaimana terdapat dalam Pasal 6 UUPA yaitu semua hak-hak atas tanah mempunyai nilai sosial. Pada pembangunan tersebut hendaknya pengelolaan pertanahan haruslah sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam alinea Ke-4 pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang selanjutnya di sebut UUD'45.

### 2.1.3 Hak Atas Tanah

Hak atas tanah merupakan penguasaan atas tanah, pengertian penguasaan dapat dipakai dalam arti fisik dan yuridis, sehingga beraspek pada perdata. Penguasaan yuridis dilandasi oleh hak yang di lindungi oleh hukum dan pada umumnya memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang dihaki.<sup>18</sup>

Terkait adanya konsepsi hukum tanah nasional, tanah-tanah tersebut dapat dikuasai dan mendapatkan suatu hak yang dipergunakan secara individual, pribadi dan juga mengandung unsur kebersamaan. Pada konsepsi hak-hak yang bersifat individual yakni menguasai dan menggunakan tanah secara individual, berarti bahwa tanah yang bersangkutan boleh dikuasai secara perorangan. Tidak ada

---

<sup>17</sup> Dikutip dari <http://Civicsedu.blogspot.co.id/2012/06 asas-fungsi-sosial-hak-atas-tanah-hukum.html>. diakses pada hari sabtu, tanggal 09 Juni 2012.

<sup>18</sup> Boedi Harsono. *Op. Cit.* Hlm. 23

keharusan untuk menguasainya bersama-sama orang-orang lain secara kolektif, biarpun menguasai dan menggunakan tanah secara bersama dimungkinkan dan diperbolehkan.<sup>19</sup> Terkait hak-hak yang bersifat pribadi, dari sifat pribadi hak-hak individual menunjukkan kepada kewenangan pemegang hak untuk menggunakan tanah yang bersangkutan bagi kepentingan dan dalam memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarganya, oleh sebab itu di sebut hak yang bersifat pribadi, sebagai mana ditegaskan dalam Pasal 9 Ayat 2 UUPA yang menyatakan, bahwa:

“Tiap-tiap warganegara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapatkan manfaat dan hasil, baik bagi dirinya sendiri maupun keluarganya.”

Terkait dengan hak-hak yang mengandung unsur kebersamaan yaitu hak-hak atas tanah yang individu dan bersifat pribadi tersebut dalam konsepsi hukum tanah nasional mengandung dalam dirinya unsur kebersamaan. Unsur kebersamaan atau unsur kemasyarakatan tersebut ada pada tiap hak atas tanah, karena semua hak atas tanah yang secara langsung maupun tidak langsung bersumber pada hak bangsa, yang merupakan hak bersama.<sup>20</sup>

Pada Hukum Agraria Nasional di dalamnya memuat konsep mengenai hak-hak atas tanah yang dibagi dalam dua bentuk yaitu *pertama* hak-hak atas tanah yang bersifat primer, ialah hak-hak atas tanah yang dapat dimiliki atau dikuasai secara langsung oleh seorang atau badan hukum yang mempunyai waktu lama dan dapat dipindahtangankan kepada orang lain atau ahli warisnya, bentuk yang *kedua* ialah hak-hak atas tanah yang bersifat sekunder, yaitu hak-hak atas tanah yang bersifat sementara.

Pada UUPA Pasal 16 Ayat (1) terdapat hak atas tanah yang bersifat primer, yaitu:

- a. Hak Milik atas tanah (HM)

Salah satu hak atas tanah yang termasuk dalam kategori bersifat primer adalah Hak Milik. Sebab hak milik merupakan hak primer yang paling utama, terkuat dan terpenuh, dibandingkan dengan hak-hak primer lainnya, seperti Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, atau hak-hak lainnya. Hal ini

---

<sup>19</sup> *Ibid.* Hlm. 230

<sup>20</sup> *Ibid.* Hlm. 231

sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan (2) UUPA yang berbunyi sebagai berikut.<sup>21</sup>

“Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah , dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6. Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.”

Pada KUH Perdata Indonesia, pengertian hak milik terdapat dalam Titel Ketiga Pasal 570 sampai dengan Pasal 624 Buku II KUH Perdata. Pasal-pasal tersebut mengatur mengenai pengertian dan pembatasan hak milik serta bagaimana cara memperoleh atau terjadinya peralihan hak milik atau hapusnya hak milik. Pada ketentuan Pasal 570 KUH Perdata menyatakan sebagai berikut.<sup>22</sup>

“Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kedendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh sesuatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi.”

Rumusan pengertian hak milik diatas, dapat diketahui bahwa hak milik itu merupakan raja dari semua hak kebendaan lainnya. Perlu diinget setelah berlakunya UUPA, pengertian hak milik terbatas hanya pada pengertian hak milik atas kebendaan bukan tanah, sebab pengertian hak milik atas tanah telah diatur dalam UUPA.<sup>23</sup>

#### b. Hak Guna Usaha (HGU)

Merupakan hak atas tanah yang bersifat primer yang memiliki spesifikasi. Spesifikasi Hak Guna Usaha tidak bersifat terkuat dan terpenuh. Pada Hak Guna Usaha ini terbatas daya berlakunya walaupun dapat beralih dan dialihkan pada pihak lain. Dari penjelasan UUPA sendiri telah diakui dengan sendirinya bahwa

---

<sup>21</sup> Supriadi, *Hukum Agraria*, (Jakarta: Sinar Grafika 2012). Hlm. 3

<sup>22</sup> Rachmadi Usman . *Op. Cit.* Hlm. 35

<sup>23</sup> *Ibid*

Hak Guna Usaha ini sebagai hak-hak baru guna memenuhi kebutuhan masyarakat modern dan hanya diberikan terhadap tanah-tanah yang di kuasai langsung dari Negara. Jadi tidak dapat terjadi atas suatu perjanjian antara pemilik suatu hak milik dengan orang lain.<sup>24</sup>

Pada kenyataannya, Hak Guna Usaha merupakan hak atas tanah yang mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini disebabkan perkembangan dunia usaha yang semakin pesat, seiring dengan adanya kebijakan pemerintah mengembangkan dunia usaha “*agrobisnis*” dan “*agroindustri*”.<sup>25</sup>

c. Hak Guna Bangunan (HGB)

Merupakan salah satu hak-hak atas tanah yang bersifat primer, selain Hak Milik, Hak Guna Usaha, dan Hak Pakai atas tanah. Perkembangan Hak Guna Bangunan merupakan hak primer yang mempunyai peranan penting kedua setelah Hak Guna Usaha. Hal ini sebabkan Hak Guna Bangunan merupakan pendukung sarana pembangunan perumahan, baik yang dibangun oleh pemerinatah maupun dari pihak swasta, yang sementara ini semakin berkembang. Sementara itu di sebutkan juga dalam Pasal 35 UUPA yaitu:

“Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama tiga puluh tahun; (2) Atas permintaan pemegang hak dan dengan mengingat keperluan serta keadaan bangunan-bangunannya, jangka waktu tersebut dalam ayat (1) dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 20 tahun.”<sup>26</sup>

d. Hak Pakai (HP)

Hak Pakai atas tanah sama dengan Hak Milik, Hak Guna Usaha, dan Hak Guna Bangunan yang merupakan hak atas tanah yang bersifat primer. Hak Pakai atas tanah berbeda dengan Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan, karena Hak Pakai mempunyai subyek yang terbanyak dibandingkan dengan hak-hak tersebut.

---

<sup>24</sup> Supriadi, *Op. Cit.* Hlm. 110

<sup>25</sup> *Ibid.* Hlm. 112

<sup>26</sup> *Ibid.* Hlm. 116

Ketentuan Hak Pakai ini termuat dalam Pasal 41 Ayat (1), (2), dan (3) yang telah disebutkan sebagai berikut:<sup>27</sup>

“Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan undang-undang ini; (2) Hak Pakai dapat diberikan: a. selama jangka waktu yang tertentu atau selama tanahnya digunakan untuk keperluan tertentu; b. dengan Cuma-Cuma, dengan pembayaran atau pemberian jasa berupa apapun; (3) pemberian hak pakai tidak boleh disertai syarat-syarat yang mengandung unsur paksaan.”

UUPA Pasal 53 Ayat (1) yang dimaksud hak-hak atas tanah yang bersifat sekunder atau hak-hak yang bersifat sementara, yaitu:

a. Hak Gadai

Merupakan hak dari yang di sebut “pemegang gadai” untuk menggunakan tanah kepunyaan orang lain yang mempunyai utang padanya. Selama utang tersebut belum dibayar lunas , tanah yang bersangkutan tetap berada dalam penguasaan pemegang gadai.<sup>28</sup>

b. Hak Usaha Bagi Hasil

Merupakan hak untuk mengusahakan tanah pertanian berdasarkan perjanjian antara pemiliknya dan seseorang atau sesuatu badan hukum yang disebut “*penggarap*”, berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenalkan oleh pemilik untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah yang bersangkutan dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak, sesuai dengan perjanjian yang diadakan sebelumnya.<sup>29</sup>

c. Hak Menumpang

Merupakan hak adat untuk, dengan izin lisan dari pemiliknya, mempunyai rumah di atas tanah milik orang lain, yang bukan Hak Guna

---

<sup>27</sup> *Ibid.* Hlm. 118

<sup>28</sup> Boedi Harsono, *Op. Cit.* Hlm 280

<sup>29</sup> *Ibid.* Hlm. 281

Bangunan dan Hak Sewa. Pemegang Hak Menumpang tidak membayar sesuatu kepada pemilik tanah, tetapi menurut anggapan umum ia wajib membantu pemilik tanah melakukan pekerjaan-pekerjaan ringan setiap hari, hak menumpang pada hakikatnya merupakan sejenis dari hak pakai.<sup>30</sup>

## 2.2 Wakaf

### 2.2.1 Pengertian Wakaf

Wakaf dalam bahasa Arab (*waqf*) dalam bentuk jamaknya atau plural bahasa Arab: *Awqaf* ; adalah perbuatan yang dilakukan *wakif* (pihak yang melakukan wakaf) untuk menyerahkan sebagian atau seluruh harta benda yang dimilikinya untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan masyarakat Islam untuk selama-lamanya.<sup>31</sup>

Pengertian wakaf di Indonesia terdapat dalam beberapa peraturan, seperti: Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (selanjutnya disebut sebagai UU wakaf), dalam Pasal 1 Ayat (1) yang menyatakan sebagai berikut:

“Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.”

Pengertian wakaf juga terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004, yakni dalam Pasal 1 Ayat (1) sebagai berikut:

“Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.”

---

<sup>30</sup> *Ibid*

<sup>31</sup> Tim El-Madani, *Tata Cara Pembagian Waris dan Pengaturan Wakaf*, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2014). Hlm. 101

Wakaf juga terdapat dalam Buku III Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI), yang di atur dalam Pasal 215 Ayat (1) yang menyatakan sebagai berikut:

“Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.”

Sementara itu, pengertian wakaf menurut hukum syariat Islam mempunyai tiga pengertian sebagaimana disebutkan oleh empat (4) mazhab fiqih, yaitu:<sup>32</sup>

1. Menurut Abu Hanafiah

Wakaf adalah menahan harta dari otoritas kepemilikan orang yang mewakafkan, dan menyedekahkan kemanfaatan barang wakaf tersebut untuk kebaikan. Berdasarkan pengertian tersebut, wakaf tidak memberikan konsekuensi hilangnya barang yang diwakafkan dari kepemilikan orang mewakafkan, dia boleh saja mencabut wakaf tersebut boleh juga menjualnya.

Menurut Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan, wakaf berarti menahan ‘ain mawquf (benda) sebagai milik Allah atau pada hukum milik Allah dan menyedekahkan manfaatnya untuk kemaslahatan umat Islam.

2. Menurut mazhab Imam Hanafi dan Imam Hambali

Wakaf adalah menahan harta yang bisa dimanfaatkan sementara barang tersebut masih utuh, dengan menghentikan sama sekali pengawasan terhadap orang tersebut dari orang yang mewakafkan dan lainnya, untuk pengelolaan yang diperbolehkan dan riil, atau pengelolaan revenue (penghasilan) barang tersebut untuk tujuan kebajikan dan kebaikan demi mendekatkan diri kepada Allah. Atas dasar ini, harta tersebut terlepas dari kepemilikan orang yang mewakafkan terhalang untuk mengelolanya, penghasilan dari barang tersebut harus disedekahkan sesuai dengan tujuan perwakafan tersebut.

3. Menurut Imam Maliki

Wakaf adalah si pemilik harta menjadi hasil dari harta yang dimiliki

---

<sup>32</sup> *Ibid.* Hlm. 104

meskipun kepemilikan itu dengan cara menyewa atau menjadikan penghasilan dari harta tersebut, misalkan dirham, kepada orang yang berhak dengan suatu signat (akad, pernyataan) untuk suatu tempo yang di pertimbangkan oleh orang yang mewakafkan. Artinya si pemilik harta menahan hartanya itu dari semua bentuk pengelolaan kepemilikan, menyedekahkan hasil dari harta tersebut untuk tujuan kebaikan, sementara harta tersebut masih utuh menjadi milik orang yang mewakafkan, untuk satu tempo tertentu.

### 2.2.2 Unsur dan Syarat Wakaf

Saat merumuskan definisi wakaf para ahli fiqih/ulama berbeda pendapat, namun mereka sepakat bahwa dalam pembentukan wakaf di perlukan adanya beberapa rukun dan juga persyaratan. Pada perspektif *fiqh* Islam, dengan adanya wakaf harus memenuhi 4 (empat) rukun atau unsur dari wakaf tersebut, yaitu sebagai berikut:<sup>33</sup>

1. Adanya orang yang berwakaf (sebagai subyek wakaf) (wakif);
2. Adanya benda yang diwakafkan (*mauquf bih*) (sebagai obyek wakaf);
3. Adanya penerima wakaf (sebagai subyek wakaf) (nadzir);
4. Adanya *aqad* atau *lafaz* atau persyaratan penyerahan wakaf dari tangan wakif kepada orang atau tempat berwakaf.

Sementara itu, dengan adanya UU Wakaf, maka telah diatur dengan jelas mengenai unsur wakaf, yakni dalam Pasal 6 yang menyatakan bahwa wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut:

- (a) Wakif;
- (b) Nadzir;
- (c) Harta Benda Wakaf;
- (d) Ikrar Wakaf;
- (e) Peruntukan Harta Benda Wakaf; dan
- (f) Jangka Waktu.

---

<sup>33</sup> Rachmadi Usman . *Op. Cit.* Hlm. 59

Menurut PP No.42 tahun 2006, di dalam pelaksanaan perwakafan tanah, ada beberapa unsur dan persyaratan yang harus di penuhi, yaitu sebagai berikut:<sup>34</sup>

#### 1. Wakif

Wakif adalah orang yang memberikan harta wakaf (pewakaf). Sedangkan yang bertindak menjadi wakif adalah orang perseorangan; orang-orang secara berkelompok; serta badan hukum (Pasal 1 Ayat 2). Wakif dalam bentuk perorangan untuk dapat melakukan perwakafan diharuskan memenuhi syarat, yakni: Telah dewasa/baligh; Sehat akalnya (tidak cacat mental); Atas kehendak sendiri; Tidak terhalang oleh hukum untuk melakukan suatu perbuatan hukum; Tanpa paksaan dari pihak lain (Pasal 3 ayat 1). Sedangkan wakif dalam bentuk badan hukum untuk dapat melakukan perwakafan yang bertindak atas nama badan hukum itu adalah pengurusnya yang sah menurut hukum. Ketentuan tentang badan hukum yang dapat bertindak menjadi wakif ini merupakan ketentuan baru yang tidak terdapat di dalam Hukum Fiqih Islam.<sup>35</sup>

#### 2. Ikrar

Ikrar adalah suatu pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan tanahnya. Yang melakukan ikrar ini adalah wakif, yang harus di lakukan baik secara lisan maupun secara tertulis dengan jelas kepada nadzir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (selanjutnya disebut PPAIW) dengan di saksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Biasanya yang bertindak sebagai PPAIW adalah kepala Kantor Urusan Agama (selanjutnya disebut KUA) kecamatan yang sekaligus bertindak sebagai penyelenggara administratif.<sup>36</sup>

#### 3. Obyek/ Harta yang diwakafkan (*Mauquf*)

Harta wakaf diisyaratkan merupakan harta yang mempunyai nilai, milik wakif dan dapat tahan lama dalam penggunaannya contohnya seperti hak milik atas suatu tanah. Kemudian yang terpenting bahwa harta tersebut bukan harta yang haram atau najis, harta yang menjadi larangan Allah karena bisa

---

<sup>34</sup> Sofyan Hasan. *Op. Cit.* Hlm. 74

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> *Ibid.* Hlm. 75

menimbulkan fitnah. Sebagian ulama sepakat bahwa harta yang diwakafkan itu juga harus *aqar* (benda tidak bergerak) dan dapat di ambil manfaatnya. Disamping itu, syarat lain dari benda yang diwakafkan harus jelas wujudnya dan pasti batas-batasannya. Syarat ini dimaksudkan untuk menghindari perselisihan dan permasalahan yang mungkin terjadi di kemudian hari setelah harta tersebut diwakafkan. Dengan kata lain bahwa persyaratan ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan kepastian hak bagi *mustahiq* (orang yang berhak menerimanya) untuk memanfaatkan benda wakaf tersebut.<sup>37</sup>

Oleh karena wakaf adalah suatu yang bersifat suci dan abadi, maka obyek/harta wakaf haruslah berupa hak milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan persengketaan.<sup>38</sup>

#### 4. Tujuan Wakaf

Tujuan wakaf sebagaimana disebutkan di dalam PP No.42 tahun 2006 Pasal 1 ayat (1) adalah untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Untuk kepentingan peribadatan berarti langsung berhubungan dengan Tuhan Allah SWT misalnya untuk masjid, mushollah dan sarana peribadatan lainnya. Dalam hal ini, yang terpenting adalah bagaimana cara untuk melestarikan tujuan wakaf dengan pengelolaan yang baik yang dilakukan oleh nadzir agar manfaatnya dapat kekal dinikmati oleh masyarakat. Oleh karena itu, tujuan wakaf yang merupakan unsur atau rukun dalam Fiqih Islam digantikan oleh nadzir.<sup>39</sup>

#### 5. Nadzir

Nadzir adalah kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf. Dibentuknya nadzir ini dimaksudkan

---

<sup>37</sup> Rachmadi Usman . *Op. Cit.* Hlm. 61

<sup>38</sup> Sofyan Hasan. *Op. Cit.* Hlm. 76

<sup>39</sup> *Ibid.* Hlm. 78

untuk menjamin agar harta wakaf yang telah diwakafkan tetap dapat berfungsi sesuai dengan tujuan wakaf.<sup>40</sup>

### 2.2.3 Dasar Hukum Wakaf

Di antara hadist yang menjadi dasar dan dalil wakaf adalah hadist yang menceritakan tentang kisah Umar bin al-Khaththab kita memperoleh tanah di Khaibar. setelah ia meminta petunjuk Rasulullah saw tentang tanah tersebut, Rasulullah saw menganjurkan untuk menahan asal tanah dan menyedekahkan hasilnya. Adapun bunyi hadistnya yang dimaksud, sebagai berikut:

Sesungguhnya Umar telah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar

‘Umar bertanya kepada Rasulullah saw: Apakah perintahmu kepadaku berhubung dengan tanah yang saya dapat ini? Jawab beliau: “Jika engkau suka tahanlah tanah itu dan sedekahkanlah hasilnya”. ‘Umar mengatakan bahwa “ Umar mengikuti nasihat Nabi itu, disediakanlah tanahnya dengan ketentuan tidak boleh dihibahkan; dan sedekah itu diperuntukkan bagi fakir miskin, sanak kerabat, untuk memerdekakan pengawas harta wakaf dibolehkan makan hasilnya sekedar yang diperlukan dan boleh juha member makan teman sejawatnya, tetapi jangan melampaui batas-batas yang pantas.”<sup>41</sup>

Hadist lain yang menjelaskan wakaf adalah hadist yang menceritakan oleh imam Muslim dari Abu Hurairah. Nas Hadist tersebut adalah;

“Apabila seorang manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya kecuali dari tiga sumber, yaitu sedekah jariah (wakaf), ilmu pengetahuan yang bisa diambil manfaatnya, dan anak sholeh yang mendoakannya.”<sup>42</sup>

Selain itu, menurut hadist riwayat Ibnu Majah, bahwa Nabi saw, pernah bersabda sebagai berikut:

“Sesungguhnya sebagian amalan dan kebaikan yang beriman yang dapat mengikutinya sesudah ia meninggal ialah: ilmu yang

---

<sup>40</sup> *Ibid.* Hlm. 79

<sup>41</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah, dan Syirkah*, (Bandung: Al- Ma’arif, 1987). Hlm. 26

<sup>42</sup> Dikutip dari <http://bwi.or.id/indek.php/dasar-hukum-wakaf-tentang-wakaf-56> diakses pada tanggal 26 Februari 2014. Pukul 13.00 WIB.

disebarluaskan, anak soleh yang ditinggalkan, Al-Qur'an yang diwariskan, masjid yang didirikan, rumah yang dibangun untuk musafir, sungai yang ia alirkan, atau sedekah yang dikeluarkan dari harta bendanya pada waktu ia masih sehat atau hidup. Sedekah ini juga dapat menyusulnya sesudah orang tersebut meninggal.”<sup>43</sup>

Di dalam Al-Qur'an juga terdapat ayat-ayat yang berhubungan langsung dengan perintah Allah SWT dalam melaksanakan wakaf, yang telah dijadikan sebagai dasar hukum wakaf. Adapun ayat-ayat tersebut yaitu sebagai berikut:

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.” (arti Q.S. Al-Baqarah ayat 267).

“Kamu sekali-kali tidak sampai pada kebaktian (yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai.” (arti Q.S. Ali Imran ayat 92).

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir. Pada tiap-tiap bulir seratus biji Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi sesiapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (arti Q.S. Al-Baqarah ayat 261).

Pada konteks Negara Indonesia, Peraturan tentang wakaf yang bertujuan untuk mengatur dan mengawasi perwakafan telah banyak dikeluarkan jauh sebelum kemerdekaan. Hal ini tidak aneh karena dahulu banyak berdiri kerajaan-kerajaan Islam. Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk mempositifkan hukum Islam sebagai bagian dari hukum nasional. Dengan diterbitkannya suatu peraturan oleh pemerintah, pengaturan perwakafan dapat kita lihat dengan terbitnya suatu perundang-undangan yang mengatur tentang perwakafan, contohnya seperti Undang-Undang No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria dalam Pasal 49 Ayat 3 yaitu: “Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur oleh peraturan pemerintah”. Sebagai tindak lanjutnya amanat UUPA tersebut, kemudian pemerintah mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 28

---

<sup>43</sup> Rachmadi Usman . *Op. Cit.* Hlm. 56

tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, serta sejumlah peraturan lain sesudahnya yakni buku III Kompilasi Hukum Islam. Untuk mengatur secara khusus mengenai wakaf maka pemerintah mengeluarkan dan membentuk suatu perundang-undangan yakni Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Guna melengkapi UU wakaf tersebut, pemerintah juga membentuk suatu peraturan pemerintah yakni Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

#### 2.2.4 Macam-Macam Wakaf

Menurut Ameer Ali, macam-macam wakaf dapat di bagi ke dalam tiga (3) golongan, yaitu sebagai berikut:<sup>44</sup>

- a. *In favour of the rich and the poor alike*, yaitu untuk kepentingan yang kaya dan yang miskin dengan tidak berbeda. Golongan ini dapatlah disamakan dengan apa yang disebut oleh hukum modern sebagai *public trust* yang bersifat amal atau untuk tujuan kebaikan umum, umpamanya sekolah atau rumah sakit yang dibuka untuk semua golongan.
- b. *In favour of the rich and then for of the poor*, yaitu untuk keperluan yang kaya dan sesudah itu baru yang miskin. Untuk golongan ini meliputi wakaf keluarga yang dimaksudkan untuk kepentingan keluarga yang mendirikan wakaf tersebut, sedangkan wujud terakhir adalah untuk kebaikan orang miskin.
- c. *In favour of the poor alone*, yaitu semata-mata untuk keperluan yang miskin. Golongan ini meliputi lembaga-lembaga yang membagi-bagikan bahan makanan, bahan pakaian, atau bantuan obat-obatan semata-mata bagi mereka yang tidak mampu.

Selain itu, wakaf yang dikenal dengan syariat Islam dilihat dari penggunaan dan pemanfaatan benda wakaf dapat di bagi dua (2) macam, yaitu:

---

<sup>44</sup> *Ibid.* Hlm. 57

### 1. Wakaf Ahli (wakaf keluarga atau wakaf khusus)

adalah wakaf yang tujuan peruntukannya ditujukan kepada orang-orang tertentu saja atau lingkungan keluarganya, sekalipun pada akhirnya untuk kemaslahatan dan kepentingan umum karena apabila penerima wakaf telah wafat, harta wakaf itu tidak dapat diwarisi oleh ahli waris yang menerima wakaf. Misalkan seseorang mewakafkan buku-bukunya kepada anak-anaknya dan diteruskan kepada cucu-cucunya saja yang dapat menggunakannya. Persoalan yang mungkin timbul apabila anak atau cucu keturunan wakif sudah tidak ada lagi atau mati, bagaimana kedudukan harta yang demikian. Menurut Ahmad Azhar Basyir menyatakan bahwa bila terjadi hal tersebut, kita kembalikan kepada syarat bahwa wakaf tidak boleh dibatasi dengan waktu tertentu.<sup>45</sup> Dengan demikian, meskipun anak keturunan wakif yang menjadi tujuan wakaf itu tidak ada lagi yang mampu mempergunakan atau menjadi punah, buku-buku tersebut tetap berkedudukan sebagai harta wakaf yang digunakan keluarga wakif, yang lebih jauh atau untuk umum. Dikatakan beliau menurut pengalaman wakaf ahli terutama yang berupa tanah pertanian, setelah melampaui waktu ratusan tahun, menjumpai berbagai kesulitan dalam melaksanakannya sesuai dengan tujuannya. Lebih-lebih bila anak turunan wakif yang menjadi tujuan wakaf itu berkembang sedemikian rupa, sehingga amat menyulitkan cara bagaimana meratakan pembagian hasil wakaf untuk mereka yang berhak untuk menerimanya. Sering kali biaya administrasi yang diperlukan lebih besar dari hasil diterimakan kepada mereka yang berhak. Menghadapi kenyataan seperti itu, di beberapa Negara yang dalam bidang perwakafan telah mempunyai sejarah lama, lembaga wakaf ahli itu diadakan peninjauan kembali, yang hasilnya dipertimbangkan lebih baik lembaga wakaf ahli itu dihapus.

### 2. Wakaf Khairi (wakaf umum)

Adalah wakaf yang tujuannya peruntukannya sejak semula ditujukan untuk kepentingan umum (orang banyak). Wakaf khairi inilah yang sejalan benar dengan jiwa amalan wakaf yang amat digembirakan dalam ajaran Islam itu, yang

---

<sup>45</sup> *Ibid.* Hlm. 58

dinyatakan bahwa pahalanya akan terus mengalir, walaupun sang wakif telah meninggal, apalagi harta wakaf masih tetap ada dan diambil manfaatnya. Wakaf khairi inilah yang benar-benar dapat dinikmati hasilnya oleh masyarakat secara luas dan dapat merupakan salah satu sarana untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat, baik dalam bidang sosial ekonomi, pendidikan, kebudayaan maupun keagamaan.

## 2.3 Putusan Pengadilan

### 2.3.1 Pengertian Putusan Pengadilan

Pada ketentuan Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG, apabila pemeriksaan perkara selesai, Majelis Hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan.<sup>46</sup> Putusan Hakim atau yang lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan, merupakan sesuatu yang sangat diinginkan oleh para pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa yang dihadapi, dengan putusan hakim akan mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.<sup>47</sup> Selain itu, menurut H.A. Mukti Arto memberikan definisi terhadap putusan sebagai berikut, bahwa putusan ialah pernyataan hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan.<sup>48</sup>

Setelah proses pemeriksaan dianggap selesai, apabila menempuh tahap jawaban dari tergugat sesuai Pasal 121 HIR, Pasal 113 Rv, yang dibarengi dengan replik (tangkisan/jawaban) dari penggugat berdasarkan Pasal 115 Rv, maupun

---

<sup>46</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika 2011). Hlm. 797

<sup>47</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Jogyakarta: Liberty 1993). Hlm. 174

<sup>48</sup> Dikutip dari <http://wikayudhashanty.blogspot.co.id/2013/05/putusan-hakim-dalam-perkara-perdata.html?m=1> diakses pada tanggal 30 Mei 2013

dupilk (tangkisan/jawaban kedua atas replik) dari tergugat, dan di lanjutkan dengan proses tahap pembuktian dan konklusi (pendapat/kesimpulan). Jika semua tahap ini telah tuntas diselesaikan, Majelis menyatakan pemeriksaan ditutup dan proses selanjutnya adalah menjatuhkan atau mengucapkan putusan.

Terkait demikian dapat disimpulkan bahwa, suatu putusan hakim merupakan suatu pernyataan yang dibuat secara tertulis oleh hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu diucapkan dimuka persidangan sesuai dengan perundang-undangan yang ada yang menjadi hukum bagi para pihak yang mengandung perintah kepada suatu pihak supaya melakukan perbuatan atau supaya jangan melakukan suatu perbuatan yang harus ditaati.

Putusan itu di tuntutan suatu keadilan dan untuk itu hakim melakukan *konsiatering* peristiwa yang dihadapi, mengkualifikasi dan mengkonstitusinya. jadi, bagi hakim dalam mengadili suatu perkara yang terpenting adalah fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya. Peraturan hukumnya adalah suatu alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya.<sup>49</sup> Maka di dalam putusan hakim yang perlu diperhatikan adalah pertimbangan hukumnya, sehingga siapapun dapat menilai apakah putusan yang di jatuhkan cukup mempunyai alasan yang objektif atau tidak. Di samping itu, pertimbangan hakim adalah penting dalam pembuatan memori banding dan memori kasasi.<sup>50</sup>

### 2.3.2 Macam-Macam Putusan Pengadilan

Secara umum putusan pengadilan di atur dalam Pasal 185 HIR, Pasal 196 RBG, dan Pasal 46-48 Rv. Tanpa mengurangi ketentuan lain, seperti Pasal 180 HIR, Pasal 191 RBG telah mengatur putusan provisi maka berdasarkan pasal-pasal yang telah disebutkan diatas, dapat dikemukakan berbagai segi putusan

---

<sup>49</sup> R. Soeroso, *Tata Cara dan Proses Persidangan, Praktik Hukum Acara Perdata, Edisi kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika). Hlm. 134

<sup>50</sup> *Ibid.*

pengadilan yang dapat dijatuhkan hakim.<sup>51</sup> Adapun macam dari putusan pengadilan di tinjau dari tiga (3) segi, yaitu:

#### 1. Dari Aspek Kehadiran Para Pihak

Setiap penyelesaian sengketa yang bersifat partai di sidang pengadilan, harus dihadiri para pihak, dan untuk itu para pihak harus dipanggil secara patut oleh juru sita sesuai dengan tata cara yang digariskan pada Pasal 390 Ayat 1 HIR, Pasal 1-14 Rv.<sup>52</sup> Akan tetapi, terkadang meskipun para pihak telah dipanggil dengan patut, kemungkinan salah satu pihak tidak hadir memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah, sehingga pihak yang tidak hadir itu di kategori melakukan pengingkaran menghadiri pemeriksaan persidangan.

Untuk mengantisipasi tindakan keingkaran yang demikian, undang-undang memberi kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan putusan, sebagai ganjaran atas tindakan tersebut. Berdasarkan faktor keingkaran menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah, undang-undang memperkenalkan bentuk-bentuk putusan yang dapat di jatuhkan hakim. Adapun bentuk-bentuk putusan tersebut ialah.<sup>53</sup>

##### a. Putusan Gugatan Gugur

Bentuk putusan ini diatur dalam Pasal 124 HIR, Pasal 77 Rv. Jika penggugat tidak datang pada hari sidang yang ditentukan, atau tidak menyuruh wakilnya untuk menghadiri padahal telah dipanggil dengan patut, dalam kasus yang seperti itu :

- 1) Hakim dapat dan berwenang menjatuhkan putusan menggugurkan gugatan penggugat,
- 2) Berbarengan dengan itu, penggugat dihukum membayar biaya perkara.

---

<sup>51</sup> M. Yahya Harahap. *Op. Cit.* Hlm. 872

<sup>52</sup> *Ibid.* Hlm. 873

<sup>53</sup> *Ibid.*

Rv:

- 1) Pihak tergugat, dibebaskan dari perkara dimaksud
- 2) Terhadap putusan pengguguran gugatan tidak dapat diajukan perlawanan atau *verzet*
- 3) Penggugat dapat mengajukan gugatan baru

b. Putusan *Verstek*

Putusan ini diatur dalam Pasal 125 ayat (1) HIR, Pasal 78 Rv. Pasal ini memberi wewenang kepada hakim menjatuhkan putusan *verstek*:

- 1) Apabila pada sidang pertama pihak tergugat tidak datang menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah,
- 2) Padahal sudah dipanggil oleh juru sita secara patut, kepadanya dapat dijatuhkan putusan *verstek*.

Putusan *verstek* merupakan kebalikan pengguguran gugatan yakni sebagai hukuman yang diberikan undang-undang kepada tergugat atas keingkarannya menghadiri persidangan yang ditentukan.

c. Putusan *Contradictoir*

Putusan ini dikaitkan atau ditinjau dari segi kehadiran para pihak pada saat putusan diucapkan. ditinjau dari segi ini, terdapat dua jenis putusan kontradiktir, yaitu:

- 1) Pada saat Putusan Diucapkan para Pihak Hadir;
- 2) Pada saat Putusan Diucapkan salah satu pihak tidak hadir.

## 2. Putusan Ditinjau Dari Sifatnya

Ditinjau dari segi sifatnya, terdapat beberapa jenis putusan yang dapat dijatuhkan hakim. Yang terpenting diantaranya sebagai berikut: <sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> *Ibid.* Hlm. 876

a. Putusan *Deklarator*

Adalah berisi pernyataan atau penegasan tentang sesuatu keadaan atau kedudukan hukum semata-mata. Misalnya putusan yang menyatakan ikatan perwakinan sah, perjanjian jual-beli sah, hak pemilikan atas benda yang di sengketakan sah atau tidak sah sebagai milik penggugat.

b. Putusan *Constitutief*

Putusan *constitutief* atau konstitutif (*constitutief vonnis*) adalah putusan yang memastikan suatu keadaan hukum, baik yang bersifat meniadakan suatu keadaan hukum maupun yang menimbulkan keadaan hukum baru. Misalnya putusan perceraian, merupakan putusan yang meniadakan keadaan hukum yakni tidak ada lagi ikatan hukum antara suami dan istri sehingga putusan itu meniadakan hubungan perkawinan yang ada, dan berbarengan dengan itu timbul keadaan hukum baru kepada suami-istri sebagai janda dan duda. Begitu juga putusan pailit atau pembatalan perjanjian.

c. Putusan *Condemnatoir*

*condemnatoir* atau kondemnator adalah putusan yang memuat amar yang menghukum salah satu pihak yang berperkara. Putusan yang bersifat kondemnator merupakan bagian yang tidak terpisah dari amar deklaratif atau konstitutif. Dapat dikatakan amar kondemnator adalah asesor dengan amar deklaratif atau konstitutif, karena amar tersebut tidak dapat berdiri sendiri tanpa di dahului amar deklaratif yang menyatakan bagaimana hubungan hukum di antara para pihak.

### 3. Putusan Ditinjau Pada Saat Penjatuhannya

Ditinjau dari segi saat putusan dijatuhkan, dikenal beberapa jenis putusan yang dapat diklasifikasi sebagai berikut.<sup>55</sup>

#### a. Putusan Sela

Disebut juga putusan sementara, ada juga yang menyebutnya dengan *incidenteel* atau putusan insidentil. Bahkan disebut *tussen vonnis* yang artinya putusan antara. Putusan ini merupakan satu kesatuan dari putusan akhir mengenai pokok perkara. Hakim dapat mengambil atau menjatuhkan putusan yang bukan putusan akhir, yang di jatuhkan pada saat persidangan berlangsung, untuk memudahkan hakim dalam menyelesaikan pemeriksaan perkara sebelum dia mengambil putusan akhir. Dalam teori dan praktek dikenal beberapa jenis putusan sela, antara lain sebagai berikut:

##### 1. Putusan *Preparatoir*

Tujuan putusan ini merupakan persiapan jalannya pemeriksaan. Misalnya sebelum hakim memulai pemeriksaan, lebih dahulu menerbitkan putusan preparatoir tentang tahap-tahap proses atau jadwal persidangan.

##### 2. Putusan *Interlocutoir*

Putusan ini merupakan bentuk khusus putusan sela yang dapat berisi bermacam-macam perintah sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai hakim. Misalnya menganggap perlu mendengar pendapat para ahli yang kompeten menjelaskan hal yang belum terang tentang masalah yang disengketakan.

##### 3. Putusan *Insidentil*

Yakni putusan sela yang berkaitan langsung dengan gugatan insidentil atau yang berkaitan dengan penyitaan

---

<sup>55</sup> *Ibid.* Hlm. 880

yang membebaskan pemberian uang jaminan dari pemohon sita, agar sita dilaksanakan.

#### 4. Putusan *Provisi*

yakni putusan yang bersifat sementara yang berisi tindakan sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan.

##### b. Putusan Akhir

Merupakan putusan akhir yang diambil atau dijatuhkan pada akhir atau sebagai akhir pemeriksaan perkara pokok. Putusan akhir ini merupakan tindakan atau perbuatan hukum sebagai penguasa atau pelaksana kekuasaan kehakiman untuk menyelesaikan dan mengakhiri sengketa yang terjadi di antara pihak yang berperkara

## BAB 4 PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada bagian sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mendirikan bangunan diatas tanah wakaf secara permanen milik orang lain merupakan suatu perbuatan melawan hukum (*Onrechmatige Daad*) karena mengandung unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdara yaitu adanya suatu perbuatan: bahwa pihak yang telah mendirikan bangunan secara permanen dari sebagian sisa pecahan tanah wakaf yang belum di sertifikatkan tetapi telah di akui sebagai hak milik pribadi (Tergugat I sampai dengan VI). Perbuatan tersebut melawan hukum: bahwa adanya pengalihan hak atas tanah wakaf yang diperoleh dari warisan orang tua pihak Tergugat tetapi tanah wakaf tersebut bukan hak milik pribadi pewaris dari Tergugat. Adanya kesalahan dari pihak pelaku: bahwa pihak Tergugat telah salah mendirikan bangunan secara permanen diatas sebagian sisa pecahan tanah wakaf yang belum di sertifikatkan tetapi telah di akui sebagai hak milik pribadinya oleh (Tergugat I sampai dengan VI) dan telah melakukan pensertifikatan. Adanya kerugian bagi korban: bahwa apa yang telah di lakukan oleh pihak Tergugat mengakibatkan kerugian bagi pihak pengurus Masjid ataupun *mauquf alaih* (masyarakat) sebagai memegang hak atas tanah wakaf maupun yang menikmati atas manfaat tanah wakaf tersebut. Sehingga hal ini dapat di kategorikan dengan adanya hubungan kalusal antara perbuatan yang dilakukan oleh pihak Tergugat karena melanggar hak orang lain dengan kerugian yang dialami oleh pihak Penggugat.
2. Pertimbangan hukum hakim (*Ratio Decidendi*) dalam memutus perkara nomor 380 K/Ag/2014 tersebut dalam putusannya telah sesuai

dengan ketentuan hukum yang berlaku yakni dalam Pasal 22, Pasal 40 Undang-Undang Wakaf, dan Pasal 216 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjelaskan mengenai tujuan dan fungsi wakaf, bahwa harta benda yang di wakafkan merupakan harta milik Raden Nune Sukarah semasa hidupnya yang diwakafkan untuk keperluan Masjid yang terletak di lingkungan Bagu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat. Perjanjian peminjaman sebagian harta wakaf yang di lakukan oleh Alwi Alkaf, Amaq Munah dan Amaq Rasat semasa hidupnya di lakukan secara lisan kepada H. Adam (kepala distik), setelah mereka meninggal harta tersebut jatuh kepada ahli warisnya yakni anak dan cucunya (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI). Segala bentuk penerbitan dan pembuatan sertifikat yang di buat oleh Tergugat adalah tidak berkekuatan hukum. Terkait dengan ini, perjanjian yang dibuat oleh orang tua Tergugat/Pemohon kasasi tidak sesuai dengan syarat sahnya perjanjian yaitu pada sebab yang halal, oleh karena itu Tergugat/Pemohon kasasi dinilai tidak berhak atas benda wakaf yang tidak memenuhi syarat obyektif dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu sebab yang tidak dilarang (halal).

#### 4.2 Saran

Berpijak dari pembahasan dan kesimpulan seperti yang telah dikemukakan di atas, dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat dalam mewakafkan harta bendanya agar diperuntukkan kepada maslahatan ummat islam bukan untuk kepentingan individu.
2. Kepada masyarakat yang akan mewakafkan harta bendanya hendaknya untuk mendaftarkan terlebih dahulu secara prosedur Administratif dengan melibatkan KUA setempat sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar

Wakaf (PPAIW), sekaligus menjadi saksi dalam pembuatan Akta Ikrar Wakaf.

3. Kepada pemerintah khususnya Kantor Urusan Agama (KUA) yang berperan sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) agar untuk lebih aktif berperan dalam mengawasi pengelola harta wakaf (Nazhir).



**DAFTAR BACAAN**

**Buku**

- Ahmad Azhar Basyir, 1987, *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah, dan Syirkah*, Bandung, Al- Ma'arif.
- Boedi Harsono, 1999, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid 1 Hukum Tanah*, Jakarta, Djambatan.
- Johnny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayu Media.
- Muharam Marzuki, 2002, *Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum*, Jakarta, Departemen Agama, Perguruan Tinggi Agama Islam.
- Munir Fuady, 2010, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Bandung, PT. Citra Aditya Bhakti.
- M. Yahya Harahap, 2011, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup.
- Rachmadi Usman, 2013, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- R. Soeroso, 2011, *Tata Cara dan Proses Persidangan, Praktik Hukum Acara Perdata, Edisi kedua*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Sofyan Hasan, 1995, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Surabaya, Al Iklas.
- Sudikno Mertokusumo, 1993, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, jogyakarta, Liberty.
- Sudirman Hasan, 2011, *Wakaf Uang Perspektif Fiqih, Hukum Positif, dan Manajemen*, Malang, Uin Maliki Press.
- Supriadi, 2012, *Hukum Agraria*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Tim El-Madani, 2014, *Tata Cara Pembagian Waris dan Pengaturan Wakaf*, Jakarta, Pustaka Yustisia.
- Wirjono Prodjodikoro, 2000, *Perbuatan Melanggar Hukum (Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata)*, Bandung, CV Mandar Maju.

## **Tesis**

Ahmad Mirza Al-Fitroni, 2009, *Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Dalam Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (The Unlawfulness (Onrechtmatige Daad) On Liquidity Support Bank Of Indonesia)*, Jember: Universitas Jember.

Dian Karmila Wulandari, 2014, *Tanggungjawab Hukum Atas Perbuatan Bidan Yang Mengakibatkan Kerugian Pada Diri Pasien (The Responsibility For The Act Of Midwife For Loss Di Patients Self)*, Jember: Universitas Jember.

Marselus Yuda Dewantara, 2014, *Penyelesaian Ganti Rugi Atas Perbuatan Melawan Hukum Dalam Gugatan Perwakilan Kelompok Di Indonesia (Competition Of Against Law Assault By Group Representation Claim In Indonesia)*, Jember: Universitas Jember.

## **Peraturan Undang-Undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

## **Internet**

<http://aplowbuss.blogspot.com/2010/03/hukum.acara.perdata.html?m> diakses pada hari selasa tanggal 23 maret 2015.

<http://Civicsedu.blogspot.co.id/2012/06/asas-fungsi-sosial-hak-atas-tanah-hukum.html>. diakses pada hari sabtu, tanggal 09 Juni 2012.

<http://wikayudhashanty.blogspot.co.id/2013/05/putusan-hakim-dalam-perkara-perdata.html?m=1> diakses pada tanggal 30 Mei 2013.

<http://bwi.or.id/indek.php/dasar-hukum-wakaf-tentang-wakaf-56> diakses pada tanggal 26 Februari 2014. Pukul 13.00 WIB.

<http://dukumen.tips/documents/tanggung.jawab.hukum.perdata.htmlxei> diakses pada tanggal 25 juli 2015.



**PUTUSAN**

**Nomor 380 K/Ag/2014**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1 HAMID ALWI ALKAF;
- 2 ANHAR;
- 3 HASIBUAN ABDILLAH HUSEIN;
- 4 SUPRIADI;
- 5 HAJI HUSNI;
- 6 HAJI ALI ALKAF, nomor 1 sampai dengan 6 bertempat tinggal di komplek Masjid Jami' Baital Atiq, Lingkungan Bagu, Kelurahan Gerung Utara, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, semuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Mubarak Umar, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Dahlia No. 45, Kampung Melayu Tengah, Ampenan Tengah, Kota Mataram, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Februari 2014;

Para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Pemanding;

melawan:

- 1 H. LALU ACHMAD, S.H., bertempat tinggal di Jln H.L. Rahman Nomor 3, Lingkungan Montong Sari, Kelurahan Gerung Utara, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;
- 2 LALU DARWISAH, S.Pd., bertempat tinggal di Lingkungan Dodokan, Kelurahan Gerung Selatan, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lalu Zamroni Hamdi, S.H., bertempat tinggal di Seganteng Lingkungan Dodokan, Kelurahan Gerung Selatan, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan surat kuasa substitusi tanggal 15 Maret 2013;

Para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding;

Mahkamah Agung;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan Nomor 380 K/Ag/2014



Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah mengajukan gugatan wakaf terhadap para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Giri Menang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa dulu di Lingkungan Dodokan, Kelurahan Gerung Selatan, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, pernah hidup seorang lelaki bernama Raden Nune Sukarah yang telah wafat sekitar tahun 1908;
- 2 Bahwa semasa hidupnya Raden Nune Sukarah pernah mewakafkan hartanya berupa tanah darat yang diperuntukkan untuk kepentingan pembangunan Masjid yaitu tanah darat seluas  $\pm$  3.595 m<sup>2</sup> yang terletak di Lingkungan Bagu, Kelurahan Gerung Utara, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Lorong;
  - Sebelah Selatan : Jalan;
  - Sebelah Barat : Tanah H. L. Irfan/H.L. Darmasih/H. Rahman;
  - Sebelah Timur: Jalan;
- 3 Bahwa tanah wakaf tersebut sejak tahun 1912 sudah dibangun Masjid yang terkenal sekarang bernama Masjid Jami' Baital Atiq, berfungsi sebagaimana mestinya dan telah beberapa kali diadakan perbaikan dan perluasan namun tidak sampai menghabiskan seluruh tanah wakaf sehingga pada tahun 1993 sebagian tanah wakaf yang dibutuhkan Masjid seluas 2.415 m<sup>2</sup> telah disertifikatkan dengan Nomor Hak Milik Nomor: 617 atas nama milik "Wakaf" dan sisa tanah wakaf yang belum digunakan oleh Masjid Jami' Baital Atiq seluas  $\pm$  1.180 m<sup>2</sup>;
- 4 Bahwa Masjid Jami' Baital Atiq sekarang mempunyai susunan kepengurusan Masjid sesuai surat keputusan pengurus Masjid Jami' Baital Atiq Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat Nomor: 01/02.MBA/ SK.P/2011, tanggal 12 Februari 2011 pada nomor romawi III sebagai berikut:
  - 1 Ketua : H. Lalu Achmad, SH. (Penggugat 1);
  - 2 Wakil Ketua : Ir. Lalu Senopati;
  - 3 Sekretaris : Lalu Darwisah, S.Pd;
  - 4 Wakil Sekretaris : Sucipto, S.Pd.;
  - 5 Bendahara : Mahli
  - 6 Wakil Bendahara : Lalu Fajar, S.P.;Seksi-Seksi



7 Idarah : 4.7.1 Lalu Zamroni Hamdi SP  
(Penggugat 2);

2 Zulhamdi;

3 Lalu Haris;

4 Sahwan;

7 Imarah : 4.8.1 Moh. Taufiq, S.Ag;

2 Lalu Rusdi Khalik, S.Ag;

3 Ust. Muhtar Nasir;

4 M. Fikri;

8 Ri'ayah : 4.9.1 H. Lalu Sepmiwerdi;

2 H. Martadinata;

3 Saparudin;

4 Solihin;

4 Bahwa pada pecahan tanah wakaf Masjid Jami' Baital Atiq yang belum digunakan seluas  $\pm 943$  m<sup>2</sup> di atasnya berdiri 6 (enam) bangunan rumah permanen yang terletak di Lingkungan Bagu, Kelurahan Gerung Utara, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Lorong;
- Sebelah Selatan : Tanah pecahan obyek sengketa;
- Sebelah Barat : Tanah pekarangan H. L. Irfan/H.L. Darmasih/H. Rahman;
- Sebelah Timur : Jalan;

Selanjutnya disebut "Obyek Sengketa";

5 Bahwa dahulu sekitar tahun 1940 seorang laki-laki bernama Alwi Alkaf berasal dari Ampenan, Kota Mataram, Pekerjaan Mandor jalan pernah bertugas di Gerung dan oleh karena antara Gerung dengan Mataram dahulunya cukup jauh maka Alwi Alkaf meminjam sebagian obyek sengketa tersebut kepada H. Adam (kepala Distrik) penguasa pada waktu itu untuk menempati tanah wakaf yang belum digunakan untuk pembangunan Masjid;

6 Bahwa H. Adam memberi pinjam Obyek sengketa kepada Alwi Alkaf dengan syarat tidak boleh mendirikan rumah permanen dan bilamana masjid memerlukan maka harus segera dikosongkan, kemudian Alwi Alkaf menerima syarat yang diajukan tersebut dan Alwi Alkaf membangun rumah sederhana pada obyek sengketa seluas  $\pm 395$  m<sup>2</sup> dan sejak itulah Alwi Alkaf tinggal di obyek sengketa;



- 7 Bahwa setelah Alwi Alkaf bertempat tinggal pada obyek sengketa kemudian diikuti oleh Amaq Arsad yang berasal dari Desa Pemepek, Kabupaten Lombok Tengah, Amaq Munah, berasal dari Sekarbela, Kota Mataram, keduanya menempati tanah wakaf seluas  $\pm 548 \text{ m}^2$  yang tidak diketahui sebab penguasaannya;
- 8 Bahwa Alwi Alkaf meninggal dunia sekitar  $\pm$  tahun 1990, Amaq Arsad meninggal dunia sekitar  $\pm$  tahun 1950 dan Amaq Munah meninggal dunia sekitar  $\pm$  tahun 1948;
- 9 Bahwa setelah tiga orang tersebut meninggal dunia lalu tanah Wakaf yang dikuasainya secara turun temurun dikuasai lagi oleh anak-anaknya selaku ahli warisnya yang telah disertifikatkan hingga sekarang dengan keadaan sebagai berikut:
  - 1 Tanah wakaf yang dikuasai oleh Alwi Alkaf sekarang dikuasai oleh anaknya bernama Hamid Alwi Alkaf (Tergugat 1) menguasai Tanah pecahan Wakaf sebelah Selatan seluas  $\pm 395 \text{ m}^2$ ;
  - 2 Tanah Wakaf yang dikuasai oleh Amaq Arsad sekarang dikuasai oleh tiga orang cucunya yaitu:
    - 1 Anhar (Tergugat 2) menguasai tanah pecahan wakaf sebelah Timur seluas  $\pm 83 \text{ m}^2$ ;
    - 2 Hasibuan Abdillah Husen (Tergugat 3) menguasai pecahan tanah wakaf sebelah Timur seluas  $\pm 109 \text{ m}^2$ ;
    - 3 Supriadi (Tergugat 4) menguasai pecahan tanah wakaf sebelah Barat seluas  $\pm 77 \text{ m}^2$ ;
  - 3 Tanah wakaf yang dikuasai oleh Amaq Munah sekarang dikuasai oleh cucunya yaitu:
    - 1 Haji Husni (Tergugat 5) menguasai pecahan tanah wakaf sebelah Barat seluas  $\pm 195 \text{ m}^2$ ;
    - 2 Haji Ali Alkaf (Tergugat 6) menguasai pecahan tanah wakaf sebelah Barat seluas  $\pm 84 \text{ m}^2$ ;
- 10 Bahwa tanah yang ditempati sebagai tempat tinggal oleh Para Tergugat telah lama diketahui oleh masyarakat Gerung pada umumnya dan khususnya pengurus Masjid Jami' Baital Atiq akan tetapi belum diminta dikembalikan karena waktu itu belum dibutuhkan untuk perluasan Masjid Jami' Baital Atiq;



- 11 Bahwa tahun 2004 pengurus Masjid Jami' Baital Atiq membentuk panitia pembangunan dengan tugas merencanakan dan menyelesaikan pembangunan Masjid Jami' Baital Atiq dan rencananya pembangunan masjid akan sampai dengan obyek Sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat;
- 12 Bahwa pada tahun 2005 pembangunan masjid mulai dilaksanakan dan tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat dibutuhkan untuk pembangunan Masjid Jami' Baital Atiq dan kemudian pengurus Masjid meminta akan tetapi Para Tergugat menolaknya;
- 13 Bahwa dengan sikap penolakan Para Tergugat mengosongkan obyek sengketa, pengurus Masjid Jami' Baital Atiq mengajak Tergugat 1 bermusyawarah agar obyek sengketa dapat dikosongkan dan Tergugat 1 menyatakan bersedia mengosongkan obyek sengketa apabila di tukar dengan Tanah Kantor Desa Gerung Utara (bekas kantor Distrik Gerung) dan tentunya pengurus masjid saat itu tidak dapat menyanggupinya karena tanah tersebut milik negara;
- 14 Bahwa tanah wakaf yang dikuasai oleh Tergugat 1 sekarang sedang direncanakan untuk dijual kepada investor yang akan digunakan sebagai bangunan ruko, keadaan ini memancing reaksi masyarakat Masjid Jami' Baital Atiq yang tidak menerima obyek sengketa yang dipindah tangankan kepada siapa saja karena obyek sengketa adalah tanah Wakaf yang dibutuhkan untuk pembangunan Masjid Jami' Baital Atiq;
- 15 Bahwa dengan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Para Penggugat guna menyelesaikan obyek sengketa secara damai mulai dari aparat desa sampai pejabat kabupaten namun hal tersebut masih belum berhasil sehingga Para Penggugat didesak oleh masyarakat Gerung untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Giri Menang;
- 16 Bahwa penguasaan obyek sengketa oleh Para Tergugat yang berasal dari orang tua atau kakeknya adalah penguasaan tanpa hak karena obyek sengketa adalah tanah wakaf yang tidak bisa dialihkan kemanfaatannya selain untuk kepentingan Masjid Jami' Baital Atiq;
- 17 Bahwa oleh karena penguasaan obyek sengketa oleh Para Tergugat tanpa hak maka segala bentuk surat atau sertifikat yang terbit atas penguasaannya tersebut adalah harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat dan batal demi hukum;
- 18 Bahwa untuk menjamin putusan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya Para Penggugat mohon agar tanah wakaf yang dikuasai oleh para Tergugat terlebih dahulu diletakkan sita jaminan (CB);

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan Nomor 380 K/Ag/2014



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Giri Menang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas tanah bangunan di atasnya sebagaimana tersebut pada nomor 5;
- 3 Menetapkan bahwa Raden Nune Sukarah telah meninggal dunia sekitar tahun 1908;
- 4 Menetapkan Raden Nune Sukarah telah mewakafkan obyek sengketa sebagaimana tersebut pada nomor 5 untuk kepentingan Masjid Jami' Baital Atiq di simpang empat di lingkungan Bagu Kelurahan Gerung Utara, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;
- 5 Menetapkan bahwa obyek sengketa sebagaimana tersebut pada nomor 5 adalah tanah wakaf Masjid Jami' Baital Atiq di simpang empat di lingkungan Bagu Kelurahan Gerung Utara, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;
- 6 Menetapkan hukum Para Penggugat adalah pengurus Masjid berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Masjid Jami' Baital Atiq di lingkungan Bagu Kelurahan Gerung Utara, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat Nomor: 01/02.MBA/SK.P/2011, tanggal 12 Februari 2011 pada nomor romawi III adalah pengurus Masjid Jami' Baital Atiq yang sah dan berhak bertindak sebagai Penggugat;
- 7 Menetapkan hukum Alwi Alkaf pada tahun ± 1940 telah meminjam obyek sengketa pada H. Adam (Kepala Distrik) penguasa saat itu yang dipergunakan sebagai tempat tinggalnya untuk sementara waktu dengan syarat akan keluar dan mengosongkan obyek sengketa bilamana Masjid Jami' Baital Atiq membutuhkannya;
- 8 Menetapkan Amaq Arsad dan Amaq Munah telah menempati obyek sengketa sebagai tempat tinggalnya tanpa hak dan tanpa dasar hukum yang sah;
- 9 Menetapkan hukum bahwa Alwi Alkaf telah meninggal dunia tahun ± 1990;
- 10 Menetapkan hukum bahwa Amaq Arsad telah meninggal dunia tahun ± 1950
- 11 Menetapkan hukum bahwa Amaq Munah telah meninggal dunia tahun ± tahun 1948
- 12 Menetapkan hukum penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat 1 yang berasal dari orang tuanya (Alwi Alkaf), Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 yang berasal dari kakeknya (Amaq Arsad), Tergugat 5 dan Tergugat 6 yang berasal



dari kakeknya (Amaq Munah) adalah penguasaan tanpa hak dan tanpa dasar hukum yang sah;

13 Menetapkan oleh karena penguasaan obyek sengketa tanpa hak dan tanpa dasar hukum yang sah, maka segala surat atau sertifikat yang terbit atas penguasaan Para Tergugat adalah tidak mengikat dan batal demi Hukum;

14 Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan kembali obyek sengketa kepada Para Penggugat tanpa syarat apapun juga sebagai tanah wakaf Masjid Jami' Baital Atiq untuk dipergunakan sebagai lahan perluasan bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian;

15 Membebankan biaya perkara ini kepada para Tergugat;

Dan apabila Ketua Majelis Hakim berpendapat lain, mohon perkara diputus dengan seadil-adilnya sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Giri Menang telah menjatuhkan putusan Nomor 27/Pdt.G/2013/PA.GM. tanggal 27 Agustus 2013 M. bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1434 H. yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan bahwa Raden Nune Sukarah semasa hidupnya telah mewakafkan tanah obyek sengketa seluas ± 943 m<sup>2</sup> yang terletak di Lingkungan Bagu Kelurahan Gerung Utara Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah utara : lorong/gang;
  - Sebelah selatan : tanah pecahan obyek sengketa;
  - Sebelah barat : tanah pekarangan H.Lalu Irfan/H. Lalu Darmasih/H.Rahman;
  - Sebelah timur : jalan;
- 3 Menyatakan bahwa tanah-tanah obyek sengketa sebagai berikut:
  - a Tanah seluas 395 m<sup>2</sup> yang dikuasai oleh Abdul Hamid Alkaf yang terletak di Lingkungan Bagu Kelurahan Gerung Utara Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah utara : rumah yang dikuasai Anhar/tanah pekarangan yang dikuasai Supriadi;
    - Sebelah selatan : tanah pecahan obyek sengketa;
    - Sebelah barat : tanah pecahan obyek sengketa;
    - Sebelah timur : jalan raya;



a Tanah seluas 83 m<sup>2</sup> yang dikuasai oleh Anhar yang terletak di Lingkungan Bagu Kelurahan Gerung Utara Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : rumah yang dikuasai Hasibuan Abdillah Husen;
- Sebelah selatan : tanah pekarangan yang dikuasai Hamid Alwi Alkaf;
- Sebelah barat : tanah Pekarangan yang dikuasai Supriadi;
- Sebelah timur : jalan raya;

a Tanah seluas 109 m<sup>2</sup> yang dikuasai oleh Hasibuan Abdillah Husen yang terletak di Lingkungan Bagu Kelurahan Gerung Utara Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : lorong;
- Sebelah selatan : rumah Toko yang dikuasai Anhar;
- Sebelah barat : tanah pecahan obyek sengketa ;
- Sebelah timur : jalan raya;

a Tanah seluas 77 m<sup>2</sup> yang dikuasai oleh Supriadi yang terletak di Lingkungan Bagu Kelurahan Gerung Utara Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : tanah pecahan obyek sengketa ;
- Sebelah selatan : tanah pekarangan yang dikuasai H. Hamid Alwi Al Kaf;
- Sebelah barat : rumah yang dikuasai H. Husni;
- Sebelah timur : Rumah Toko yang dikuasai Anhar ;

a Tanah seluas 195 m<sup>2</sup> yang dikuasai oleh H. Husni yang terletak di Lingkungan Bagu Kelurahan Gerung Utara Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : lorong;
- Sebelah selatan : tanah pecahan obyek sengketa ;
- Sebelah barat : tanah pecahan obyek sengketa ;
- Sebelah timur : tanah pekarangan Supriyadi dan tanah pecahan obyek sengketa;

a Tanah seluas 84 m<sup>2</sup> yang dikuasai oleh H. Ali Alkaf yang terletak di Lingkungan Bagu Kelurahan Gerung Utara Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat dengan batas-batas sebagai berikut:



- Sebelah utara : tanah pecahan obyek sengketa ;
- Sebelah selatan : kuburan Keluarga Raden H. Nune Sukarah;
- Sebelah barat : rumah H. Rahman;
- Sebelah timur : tanah pecahan obyek sengketa ;

adalah tanah wakaf Masjid Jami' Baital Atiq Gerung;

4 Menyatakan bahwa:

- a sertifikat hak milik nomor: 2335 tertanggal 29 Oktober 2007 atas nama Abdul Hamid Alkaf dkk ;
- b sertifikat hak milik nomor: 2095 tertanggal 26 Oktober 2007 atas nama Anhar ;
- c sertifikat hak milik nomor: 2093 tertanggal 26 Oktober 2007 atas nama Muhammad;
- d sertifikat hak milik nomor: 1053 tertanggal 14 Maret 2000 atas nama H. Husni;

tidak sah dan batal demi hukum;

- 5 Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam poin 3 (tiga) untuk mengosongkan dan menyerahkannya kepada para Penggugat sebagai tanah wakaf;
- 6 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) Nomor: 27/Pdt.G/2013/PA.GM tanggal 2 April 2013;
- 7 Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.321.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- 8 Menolak Gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat putusan Pengadilan Agama Giri Menang tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan putusan Nomor 133/Pdt.G/2013/PTA.MTR. tanggal 18 Desember 2013 M. bertepatan dengan 15 Shafar 1435 H.;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 5 Februari 2014, kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Februari 2014, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Februari 2014 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor 27/Pdt.G/2013/PA.GM. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Giri Menang, permohonan mana



diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang tersebut pada tanggal 3 Maret 2014;

Bahwa setelah itu oleh Para Penggugat/Para Terbanding yang pada tanggal 4 Maret 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Tergugat/Para Pemanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang pada tanggal 17 Maret 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1 Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram, Nomor: 133/Pdt.G/2013/ PTA.MTR, tanggal 18 Desember 2013, yang amar putusannya, sebagai berikut:

- Menguatkan permohonan banding yang diajukan oleh Para Pemanding/Para Tergugat dapat diterima;
- Menyatakan putusan Pengadilan Agama Giri Menang, Nomor: 0027/Pdt.G/2013/ PA.GM, tanggal 27 Agustus 2013 yang bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1434 H;
- Menghukum Para Pemanding/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

2 Secara mudah diketahui, bahwa baik dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram, Nomor 133/Pdt.G/2013/PTA.MTR, tanggal 18 Desember 2013, maupun putusan Pengadilan Agama Giri Menang, Nomor 27/Pdt.G/ 2013/PA.GM, tanggal 27 Agustus 2013 tidak memperhatikan eksistensi juridik (kedudukan hukum atau legal standing) pihak Penggugat/Terbanding/ Termohon Kasasi. Menurut hemat Pemohon Kasasi, hal ini sangatlah mendasar dan azasi yang harus difahami secara juridik, karena eksistensi (al Wujud) berkaitan dengan esensi (al Mawujud). Beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh hakim Judex Facti merupakan sesuatu yang eksistensial dalam suatu kasus, yakni:

- 1 Apakah Para Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi memiliki hak kebendaan atas objek perkara? Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi merupakan pengurus masjid sebuah jabatan ad hoc yang memiliki tugas utama memakmurkan peribadatan di masjid tempat ia



bertugas, tidaklah berarti pengurus masjid memiliki hak atas tanah/ lahan dan bangunan masjid. Masjid adalah baitullah yang dipunyai umat muslim sejagat. Manajemen masjid tidak mengenal masjid atas nama seseorang, keluarga tertentu dan bahkan kelompok masyarakat tertentu;

2. Dapatkah Para Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi selaku pengurus masjid mewakili institusi masjid menjadi kuasa hukum di peradilan? Hal ini berkaitan dengan mekanisme dalam Hukum Administrasi Negara. Di Indonesia, berkenaan dengan Hukum Administrasi Pertanahan bagi masjid telah disediakan peraturan pendaftaran tanah berupa pensertifikatan hak tanah wakaf yang melekat pada sertifikat wakaf adalah pemegang hak (para nazir). Para Nazir inilah yang secara juridik memiliki kedudukan hukum dalam melakukan gugatan hak atas tanah wakaf. Dalam kasus ini para Nazir tidak pernah memberi kuasa kepada para Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi selaku pengurus masjid atau dengan kata lain para Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi selaku pengurus tidak memiliki kewenangan dan hak mewakili masjid; bahkan tidak dapat dihadirkan oleh para Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi sebagai saksi dalam perkara ini karena para nazirlah yang paling mengetahui suasana dan kondisi ketika terjadinya peristiwa wakaf;
3. Salah satu pertimbangan hukum yang dijadikan sebagai dasar dalam mengambil keputusan pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram, Nomor 133/Pdt.G/2013/PTA.MTR, tanggal 18 Desember 2013, adalah:

Bahwa, senyatanya wakaf adalah peristiwa agama, lazimnya seorang wakif (pemberi wakaf) menurut agama, atas dasar hasrat dan niat yang kuat untuk memisahkan harta kekayaannya berupa tanah untuk selama-lamanya guna kepentingan peribadatan/kepentingan umum karena Allah, sehingga masalah administrasi/pencatatan tidak atau kurang mendapatkan perhatian yang cukup, apalagi wakaf ini terjadi pada zaman dulu (+/- seratus tahun yang lalu), lebih-lebih lagi lembaga/instansi yang mengadministrasikan peristiwa wakaf serta peraturan perundang-undangannya tidak setertib seperti sekarang, sehingga bisa dimaklumi pula kalau bukti tertulis peristiwa wakaf ini, pada saat itu tidak didapatkan, melainkan kesaksian para saksi.



Jelaslah, bahwa sebagai hakim *Judex facti*, pertimbangan hukum yang diketengahkan Majelis Hakim yang dijadikan sebagai dasar dalam mengambil keputusan pada putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram, Nomor 133/Pdt.G/2013/PTA.MTR, tanggal 18 Desember 2013 tidaklah benar terutama jika diletakkan pada tujuan guna pencapaian kepastian hukum. Masalah kepastian hukum berkaitan erat dengan proses pengadministrasian hak atas tanah wakaf yang telah dilaksanakan dengan bukti penerbitan Sertifikat Hak Milik Wakaf, Nomor 617, tanggal 20 September 1994. Beberapa isu hukum yang harus ditemukan jawabannya sehingga dapat dirumuskan keputusan hukum, yakni:

- 1 Apakah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama, Mataram yang memutus perkara ini telah memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga makna kepastian hukum dapat terwujud? Ditilik dari Hukum Administrasi Negara, bagaimanakah sikap majelis hakim dalam menanggapi (bukti) penerbitan Sertifikat Hak Milik Wakaf, Nomor 617, tanggal 20 September 1994? Jawabannya dapat diketahui, dari ungkapan Majelis Hakim, yakni:

sehingga masalah administrasi/pencatatan tidak atau kurang mendapatkan perhatian yang cukup, apalagi wakaf ini terjadi pada zaman dulu (+/- seratus tahun yang lalu), lebih-lebih lagi lembaga/instansi yang mengadministrasikan peristiwa wakaf serta peraturan perundang-undangannya tidak setertib seperti sekarang, sehingga bisa dimaklumi pula kalau bukti tertulis peristiwa wakaf ini, pada saat itu tidak didapatkan, melainkan kesaksian para saksi;

Berpedoman dari dasar pertimbangan normatif tersebut yang menggunakan Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*) seharusnya Majelis Hakim mengawasi menggunakan bukti surat dalam memutus, yakni Sertifikat Hak Milik Wakaf, Nomor 617, tanggal 20 September 1994, yang diperkuat dengan para saksi yang terlibat dalam penerbitan sertifikat Hak Milik atas Tanah Wakaf, yakni para pejabat di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, beserta semua nama yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik atas Tanah Wakaf, dan Ismail (nama yang menunjukkan batas dalam sertifikat Hak Milik atas Tanah Wakaf);

- 2 Hal ini sekaligus memperlihatkan, bahwa para saksi (lainnya yakni: Lalu Paman bin Lalu Gede Wangse Sari; Haji Munawar Zayadi bin Haji Ahmad Zayadi; Lalu Hadis bin Lalu Munerah, dan Haji Maulana bin Amaq Basrah) yang diajukan oleh para Penggugat/Terbanding/ Termohon Kasasi (selaku



pengurus masjid) sangatlah tidak memenuhi persyaratan dalam pencapaian tujuan kepastian hukum yang berorientasi pada keadilan hukum, maksudnya bertentangan dengan hukum acara karena mereka tak mengetahui secara pasti peristiwa wakaf dan eksistensi hak milik atas tanah wakaf. Eksistensi tanah wakaf tidaklah dibenarkan berubah tempat maupun luasnya. Luas yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik Wakaf, Nomor 617, tanggal 20 September 1994 adalah 2.415 m<sup>2</sup>. Hal ini tidak dibenarkan berkurang atau bertambah kecuali diperoleh melalui hubungan hukum yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini berarti niat dan ikhtiar Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk memperluas tanah wakaf melalui gugatan peradilan tidaklah dapat dibenarkan;

3. Terlebih-lebih, bahwa sesungguhnya secara juridik dan sah menurut hukum Para Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi memperoleh tanah objek sengketa berasal dari warisan orang tuanya yang dalam garis ke atas memperoleh dari kakeknya tinggal berumah sejak tahun 1912. Para Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi beserta leluhur mereka tidak pernah diganggu-gugat mendiami tanah warisan objek sengketa. Kenyataan hukum ini melalui pendekatan perundang-undangan (constitute approach) kurang cermat dilakukan oleh Majelis Hakim mengambil keputusan pada putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram, Nomor 133/Pdt.G/2013/PTA.MTR, tanggal 18 Desember 2013, karena pemanfaatan dan atau penguasaan tanah sebelum masa Kemerdekaan Republik Indonesia 1945 haruslah dihormati berdasarkan prinsip penghormatan terhadap hak individual. Berkenaan dengan hal ini hukum pembuktian pada peradilan (termasuk pada acara pembuktian di Mahkamah Agung Republik Indonesia) harus tunduk dan menghormati hak atas yang lahir sejak penguasaan sebelum Indonesia merdeka;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

**mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-3:**

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat dapat membuktikan bahwa objek sengketa adalah bagian dari tanah wakaf Raden Nune Sukarah yang diwakafkan untuk Masjid Jami' Baitul Atiq Gerung seluas 943m<sup>2</sup>, tanah objek sengketa tersebut oleh Para Tergugat dipecah



menjadi 5 (lima) bagian, masing-masing menjadi 395 m<sup>2</sup>, 109 m<sup>2</sup>, 77 m<sup>2</sup>, 45 m<sup>2</sup>, 84 m<sup>2</sup>;

- Bahwa penguasaan objek sengketa oleh para Tergugat tidak sah dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
- Bahwa lagi pula alasan kasasi pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Giri Menang harus diperbaiki sepanjang mengenai redaksi amar putusan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa amar poin 4 putusan Pengadilan Agama Giri Menang tertulis “tidak sah dan batal demi hukum” harus diganti dengan kalimat “tidak berkekuatan hukum” karena yang berwenang membatalkan dan menyatakan suatu Sertifikat tidak sah adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: HAMID ALWI ALKAF dan kawan-kawan tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 0233/Pdt.G/2013/PTA.MTR. tanggal 18 Desember 2013 M. bertepatan dengan 15 Shafar 1435 H. yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 27/Pdt.G/2013/ PA.GM. tanggal 19 Agustus 2013 M. bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1434 H. sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada para Pemohon Kasasi;



Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. HAMID ALWI ALKAF, 2. ANHAR, 3. HASIBUAN ABDILLAH HUSEIN, 4. SUPRIADI, 5. HAJI HUSNI, dan 6. HAJI ALI ALKAF, tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 0233/Pdt.G/2013/PTA.MTR. tanggal 18 Desember 2013 M. bertepatan dengan 15 Shafar 1435 H. yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 27/Pdt.G/2013/PA.GM. tanggal 19 Agustus 2013 M. bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1434 H. sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 27/Pdt.G/2013/PA.GM. tanggal 19 Agustus 2013 M. bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1434 H. sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
  - 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
  - 2 Menyatakan bahwa Raden Nune Sukarah semasa hidupnya telah mewakafkan tanah obyek sengketa seluas  $\pm$  943 m<sup>2</sup> yang terletak di Lingkungan Bagu Kelurahan Gerung Utara, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah utara : lorong/gang;
    - Sebelah selatan : tanah pecahan obyek sengketa;
    - Sebelah barat : tanah pekarangan H.Lalu Irfan/H. Lalu Darmasih/H.Rahman;
    - Sebelah timur : jalan;

Untuk pembangunan Mesjid Jami' Baitul Atiq Gerung:

- 1 Menyatakan bahwa tanah-tanah obyek sengketa sebagai berikut:
  - a Tanah seluas 395 m<sup>2</sup> yang dikuasai oleh Abdul Hamid Alkaf yang terletak di Lingkungan Bagu Kelurahan Gerung Utara Kecamatan Gerung



Kabupaten Lombok Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : rumah yang dikuasai Anhar/tanah pekarangan yang dikuasai Supriadi ;
- Sebelah selatan : tanah pecahan obyek sengketa ;
- Sebelah barat : tanah pecahan obyek sengketa ;
- Sebelah timur : jalan raya;

b Tanah seluas 83 m<sup>2</sup> yang dikuasai oleh Anhar yang terletak di Lingkungan Bagu Kelurahan Gerung Utara Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : rumah yang dikuasai Hasibuan Abdillah Husen;
- Sebelah selatan : tanah pekarangan yang dikuasai Hamid Alwi Alkaf;
- Sebelah barat : tanah Pekarangan yang dikuasai Supriadi;
- Sebelah timur : jalan raya;

b Tanah seluas 109 m<sup>2</sup> yang dikuasai oleh Hasibuan Abdillah Husen yang terletak di Lingkungan Bagu Kelurahan Gerung Utara Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : lorong;
- Sebelah selatan : rumah Toko yang dikuasai Anhar;
- Sebelah barat : tanah pecahan obyek sengketa ;
- Sebelah timur : jalan raya;

b Tanah seluas 77 m<sup>2</sup> yang dikuasai oleh Supriadi yang terletak di Lingkungan Bagu Kelurahan Gerung Utara Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : tanah pecahan obyek sengketa ;
- Sebelah selatan : tanah pekarangan yang dikuasai H. Hamid Alwi Al Kaf;
- Sebelah barat : rumah yang dikuasai H. Husni;
- Sebelah timur : Rumah Toko yang dikuasai Anhar ;

b Tanah seluas 195 m<sup>2</sup> yang dikuasai oleh H. Husni yang terletak di Lingkungan Bagu Kelurahan Gerung Utara Kecamatan



Gerung Kabupaten Lombok Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : lorong;
- Sebelah selatan : tanah pecahan obyek sengketa ;
- Sebelah barat : tanah pecahan obyek sengketa ;
- Sebelah timur : tanah pekarangan Supriyadi dan tanah pecahan obyek sengketa;

b Tanah seluas 84 m<sup>2</sup> yang dikuasai oleh H. Ali Alkaf yang terletak di Lingkungan Bagu Kelurahan Gerung Utara Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : tanah pecahan obyek sengketa ;
  - Sebelah selatan : kuburan Keluarga Raden H. Nune Sukarah;
  - Sebelah barat : rumah H. Rahman;
  - Sebelah timur : tanah pecahan obyek sengketa ;
- adalah tanah wakaf Masjid Jami' Baital Atiq Gerung;

4 Menyatakan bahwa:

- a sertifikat hak milik nomor: 2335 tertanggal 29 Oktober 2007 atas nama Abdul Hamid Alkaf dkk ;
  - b sertifikat hak milik nomor: 2095 tertanggal 26 Oktober 2007 atas nama Anhar ;
  - c sertifikat hak milik nomor: 2093 tertanggal 26 Oktober 2007 atas nama Muhammad;
  - d sertifikat hak milik nomor: 1053 tertanggal 14 Maret 2000 atas nama H. Husni;
- tidak berkekuatan hukum;

5 Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam poin 3 (tiga) untuk mengosongkan dan menyerahkannya kepada para Penggugat sebagai tanah wakaf;

6 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) Nomor 27/Pdt.G/2013/PA.GM tanggal 2 April 2013;

7 Menolak Gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

8 Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp2.321.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);



9 Menghukum para Pembanding/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Membebaskan para Pemohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014 oleh Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP. M.Hum. dan Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. ALAIDIN Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a,

Ttd.

Ttd.

Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.I.P. M.Hum. Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.

Ttd.

Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

Panitera Pengganti,

1 Meterai .....Rp 6.000,-

Ttd.

2 Redaksi .....Rp 5.000,-

Drs. ALAIDIN

3 Administrasi Kasasi Rp489.000,-

Jumlah Rp500.000,-

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

an. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.

Nip. 19590414 198803 1 005

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 41 TAHUN 2004  
TENTANG  
WAKAF**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :** a. bahwa lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum;
- b. bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum yang telah lama hidup dan dilaksanakan dalam masyarakat, yang pengaturannya belum lengkap serta masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu membentuk Undang-Undang tentang Wakaf;
- Mengingat :** Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 29, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan persetujuan bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG WAKAF.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

1. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
2. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
3. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.
4. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
5. Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif.
6. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, selanjutnya disingkat PPAIW, adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat akta ikrar wakaf.
7. Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.

8. Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para menteri.
9. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang agama.

## **BAB II DASAR-DASAR WAKAF**

### **Bagian Pertama Umum**

#### **Pasal 2**

Wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syariah.

#### **Pasal 3**

Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan.

### **Bagian Kedua Tujuan dan Fungsi Wakaf**

#### **Pasal 4**

Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya.

#### **Pasal 5**

Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

### **Bagian Ketiga Unsur Wakaf**

#### **Pasal 6**

Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut :

- a. Wakif;
- b. Nazhir;
- c. Harta Benda Wakaf;
- d. Ikrar Wakaf;
- e. peruntukan harta benda wakaf;
- f. jangka waktu wakaf.

### **Bagian Keempat Wakif**

#### **Pasal 7**

Wakif meliputi :

- a. perseorangan;
- b. organisasi;
- c. badan hukum.

#### **Pasal 8**

- (1) Wakif perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan :
  - a. dewasa;
  - b. berakal sehat;
  - c. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; dan
  - d. pemilik sah harta benda wakaf.
- (2) Wakif organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.
- (3) Wakif badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

#### **Bagian Kelima Nazhir**

##### **Pasal 9**

Nazhir meliputi :

- a. perseorangan;
- b. organisasi; atau
- c. badan hukum.

##### **Pasal 10**

- (1) Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan :
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. beragama Islam;
  - c. dewasa;
  - d. amanah;
  - e. mampu secara jasmani dan rohani; dan
  - f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.
- (2) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan :
  - a. pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
  - b. organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.
- (3) Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan :
  - a. pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
  - b. badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - c. badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

##### **Pasal 11**

Nazhir mempunyai tugas :

- a. melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;

- b. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
- c. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

#### **Pasal 12**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).

#### **Pasal 13**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.

#### **Pasal 14**

- (1) Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Nazhir harus terdaftar pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### **Bagian Keenam Harta Benda Wakaf**

#### **Pasal 15**

Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh Wakif secara sah.

#### **Pasal 16**

- (1) Harta benda wakaf terdiri dari :
  - a. benda tidak bergerak; dan
  - b. benda bergerak.
- (2) Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
  - b. bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - c. tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
  - d. hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - e. benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi :
  - a. uang;
  - b. logam mulia;
  - c. surat berharga;
  - d. kendaraan;
  - e. hak atas kekayaan intelektual;
  - f. hak sewa; dan
  - g. benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Bagian Ketujuh Ikrar Wakaf**

#### **Pasal 17**

- (1) Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nadzir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
- (2) Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.

#### **Pasal 18**

Dalam hal Wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, Wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi.

#### **Pasal 19**

Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau kuasanya menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW.

#### **Pasal 20**

Saksi dalam ikrar wakaf harus memenuhi persyaratan :

- a. dewasa;
- b. beragama Islam;
- c. berakal sehat;
- d. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

#### **Pasal 21**

- (1) Ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf.
- (2) Akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. nama dan identitas Wakif;
  - b. nama dan identitas Nazhir;
  - c. data dan keterangan harta benda wakaf;
  - d. peruntukan harta benda wakaf;
  - e. jangka waktu wakaf.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### **Bagian Kedelapan Peruntukan Harta Benda Wakaf**

#### **Pasal 22**

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi :

- a. sarana dan kegiatan ibadah;
- b. sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
- c. bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa;
- d. kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau
- e. kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 23**

- (1) Penetapan peruntukan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan oleh Wakif pada pelaksanaan ikrar wakaf.

- (2) Dalam hal Wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, Nazhir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.

### **Bagian Kesembilan Wakaf dengan Wasiat**

#### **Pasal 24**

Wakaf dengan wasiat baik secara lisan maupun secara tertulis hanya dapat dilakukan apabila disaksikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

#### **Pasal 25**

Harta benda wakaf yang diwakafkan dengan wasiat paling banyak  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) dari jumlah harta warisan setelah dikurangi dengan utang pewasiat, kecuali dengan persetujuan seluruh ahli waris.

#### **Pasal 26**

- (1) Wakaf dengan wasiat dilaksanakan oleh penerima wasiat setelah pewasiat yang bersangkutan meninggal dunia.
- (2) Penerima wasiat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak sebagai kuasa wakif.
- (3) Wakaf dengan wasiat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan tata cara perwakafan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

#### **Pasal 27**

Dalam hal wakaf dengan wasiat tidak dilaksanakan oleh penerima wasiat, atas permintaan pihak yang berkepentingan, pengadilan dapat memerintahkan penerima wasiat yang bersangkutan untuk melaksanakan wasiat.

### **Bagian Kesepuluh Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang**

#### **Pasal 28**

Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri.

#### **Pasal 29**

- (1) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan oleh Wakif dengan pernyataan kehendak Wakif yang dilakukan secara tertulis.
- (2) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang.
- (3) Sertifikat wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada Wakif dan Nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.

#### **Pasal 30**

Lembaga keuangan syariah atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada Menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang.

**Pasal 31**

Ketentuan lebih lanjut mengenai wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**BAB III**

**PENDAFTARAN DAN PENGUMUMAN HARTA BENDA WAKAF**

**Pasal 32**

PPAIW atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada Instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani.

**Pasal 33**

Dalam pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, PPAIW menyerahkan :

- a. salinan akta ikrar wakaf;
- b. surat-surat dan/atau bukti-bukti kepemilikan dan dokumen terkait lainnya.

**Pasal 34**

Instansi yang berwenang menerbitkan bukti pendaftaran harta benda wakaf.

**Pasal 35**

Bukti pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 disampaikan oleh PPAIW kepada Nazhir.

**Pasal 36**

Dalam hal harta benda wakaf ditukar atau diubah peruntukannya, Nazhir melalui PPAIW mendaftarkan kembali kepada Instansi yang berwenang dan Badan Wakaf Indonesia atas harta benda wakaf yang ditukar atau diubah peruntukannya itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tata cara pendaftaran harta benda wakaf.

**Pasal 37**

Menteri dan Badan Wakaf Indonesia mengadministrasikan pendaftaran harta benda wakaf.

**Pasal 38**

Menteri dan Badan Wakaf Indonesia mengumumkan kepada masyarakat harta benda wakaf yang telah terdaftar.

**Pasal 39**

Ketentuan lebih lanjut mengenai PPAIW, tata cara pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**BAB IV**

**PERUBAHAN STATUS HARTA BENDA WAKAF**

**Pasal 40**

Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang :

- a. dijadikan jaminan;
- b. disita;
- c. dihibahkan;

- d. dijual;
- e. diwariskan;
- f. ditukar; atau
- g. dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

#### **Pasal 41**

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.
- (3) Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.
- (4) Ketentuan mengenai perubahan status harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

### **BAB V PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN HARTA BENDA WAKAF**

#### **Pasal 42**

Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.

#### **Pasal 43**

- (1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.
- (2) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif.
- (3) Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah.

#### **Pasal 44**

- (1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf.

#### **Pasal 45**

- (1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir diberhentikan dan diganti dengan Nazhir lain apabila Nazhir yang bersangkutan :
  - a. meninggal dunia bagi Nazhir perseorangan;

- b. bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk Nazhir organisasi atau Nazhir badan hukum;
  - c. atas permintaan sendiri;
  - d. tidak melaksanakan tugasnya sebagai Nazhir dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - e. dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pemberhentian dan penggantian Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia.
- (3) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dilakukan oleh Nazhir lain karena pemberhentian dan penggantian Nazhir, dilakukan dengan tetap memperhatikan peruntukan harta benda wakaf yang ditetapkan dan tujuan serta fungsi wakaf.

#### **Pasal 46**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 45 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### **BAB VI BADAN WAKAF INDONESIA**

#### **Bagian Pertama Kedudukan dan Tugas**

#### **Pasal 47**

- (1) Dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, dibentuk Badan Wakaf Indonesia.
- (2) Badan Wakaf Indonesia merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugasnya.

#### **Pasal 48**

Badan Wakaf Indonesia berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di Provinsi dan/ atau Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan.

#### **Pasal 49**

- (1) Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan wewenang :
- a. melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
  - b. melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional;
  - c. memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf;
  - d. memberhentikan dan mengganti Nazhir;
  - e. memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf;
  - f. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Wakaf Indonesia dapat bekerjasama dengan instansi Pemerintah baik Pusat

maupun Daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu.

#### **Pasal 50**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Badan Wakaf Indonesia memperhatikan saran dan pertimbangan Menteri dan Majelis Ulama Indonesia.

### **Bagian Kedua Organisasi**

#### **Pasal 51**

- (1) Badan Wakaf Indonesia terdiri atas Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan.
- (2) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pelaksana tugas Badan Wakaf Indonesia.
- (3) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pengawas pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia.

#### **Pasal 52**

- (1) Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, masing-masing dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota.
- (2) Susunan keanggotaan masing-masing Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh para anggota.

### **Bagian Ketiga Anggota**

#### **Pasal 53**

Jumlah anggota Badan Wakaf Indonesia terdiri dari paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 30 (tiga puluh) orang yang berasal dari unsur masyarakat.

#### **Pasal 54**

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Badan Wakaf Indonesia, setiap calon anggota harus memenuhi persyaratan :
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. beragama Islam;
  - c. dewasa;
  - d. amanah;
  - e. mampu secara jasmani dan rohani;
  - f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum;
  - g. memiliki pengetahuan, kemampuan, dan/atau pengalaman di bidang perwakafan dan/atau ekonomi, khususnya di bidang ekonomi syariah; dan
  - h. mempunyai komitmen yang tinggi untuk mengembangkan perwakafan nasional.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan mengenai persyaratan lain untuk menjadi anggota Badan Wakaf Indonesia ditetapkan oleh Badan Wakaf Indonesia.

#### **Bagian Keempat Pengangkatan dan Pemberhentian**

##### **Pasal 55**

- (1) Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (2) Keanggotaan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia di daerah diangkat dan diberhentikan oleh Badan Wakaf Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Badan Wakaf Indonesia.

##### **Pasal 56**

Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

##### **Pasal 57**

- (1) Untuk pertama kali, pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diusulkan kepada Presiden oleh Menteri.
- (2) Pengusulan pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia kepada Presiden untuk selanjutnya dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan calon keanggotaan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Badan Wakaf Indonesia, yang pelaksanaannya terbuka untuk umum.

##### **Pasal 58**

Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia yang berhenti sebelum berakhirnya masa jabatan diatur oleh Badan Wakaf Indonesia.

#### **Bagian Kelima Pembiayaan**

##### **Pasal 59**

Dalam rangka pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia, Pemerintah wajib membantu biaya operasional.

#### **Bagian Keenam Ketentuan Pelaksanaan**

##### **Pasal 60**

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tugas, fungsi, persyaratan, dan tata cara pemilihan anggota serta susunan keanggotaan dan tata kerja Badan Wakaf Indonesia diatur oleh Badan Wakaf Indonesia.

#### **Bagian Ketujuh Pertanggungjawaban**

##### **Pasal 61**

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia dilakukan melalui laporan tahunan yang diaudit oleh lembaga audit independen dan disampaikan kepada Menteri.

- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

## **BAB VII PENYELESAIAN SENGKETA**

### **Pasal 62**

- (1) Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan.

## **BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 63**

- (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf untuk mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf.
- (2) Khusus mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri mengikutsertakan Badan Wakaf Indonesia.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia.

### **Pasal 64**

Dalam rangka pembinaan, Menteri dan Badan Wakaf Indonesia dapat melakukan kerja sama dengan organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu.

### **Pasal 65**

Dalam pelaksanaan pengawasan, Menteri dapat menggunakan akuntan publik.

### **Pasal 66**

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk pembinaan dan pengawasan oleh Menteri dan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Pasal 64, dan Pasal 65 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## **BAB IX KETENTUAN PIDANA DAN SANKSI ADMINISTRATIF**

### **Bagian Pertama Ketentuan Pidana**

### **Pasal 67**

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 atau tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja mengubah peruntukan harta benda wakaf tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dipidana dengan pidana

penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

- (3) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas atas hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

## **Bagian Kedua Sanksi Administratif**

### **Pasal 68**

- (1) Menteri dapat mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran tidak didaftarkannya harta benda wakaf oleh lembaga keuangan syariah dan PPAIW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 32.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara atau pencabutan izin kegiatan di bidang wakaf bagi lembaga keuangan syariah;
  - c. penghentian sementara dari jabatan atau penghentian dari jabatan PPAIW.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## **BAB X KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 69**

- (1) Dengan berlakunya Undang-Undang ini, wakaf yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum diundangkannya Undang-Undang ini, dinyatakan sah sebagai wakaf menurut Undang-Undang ini.
- (2) Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan dan diumumkan paling lama 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

### **Pasal 70**

Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perwakafan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.

## **BAB XI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 71**

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Oktober 2004

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Oktober 2004  
MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 159

**P E N J E L A S A N  
A T A S  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 41 TAHUN 2004  
TENTANG  
WAKAF**

**I. UMUM**

Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain adalah memajukan kesejahteraan umum. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu menggali dan mengembangkan potensi yang terdapat dalam pranata keagamaan yang memiliki manfaat ekonomis.

Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, perlu meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi, antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah.

Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keadaan demikian itu, tidak hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf tetapi karena juga sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.

Berdasarkan pertimbangan di atas dan untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam rangka pembangunan hukum nasional perlu dibentuk Undang-Undang tentang Wakaf. Pada dasarnya ketentuan mengenai perwakafan berdasarkan syariah dan peraturan perundang-undangan dicantumkan kembali dalam Undang-Undang ini, namun terdapat pula berbagai pokok pengaturan yang baru antara lain sebagai berikut :

1. Untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf, Undang-Undang ini menegaskan bahwa perbuatan hukum wakaf wajib dicatat dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf dan didaftarkan serta diumumkan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai wakaf dan harus dilaksanakan. Undang-Undang ini tidak memisahkan antara wakaf-ahli yang pengelolaan dan pemanfaatan harta benda wakaf terbatas untuk kaum kerabat (ahli waris) dengan wakaf-khairi yang dimaksudkan untuk kepentingan masyarakat umum sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.

2. Ruang lingkup wakaf yang selama ini dipahami secara umum cenderung terbatas pada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, menurut Undang-Undang ini Wakif dapat pula mewakafkan sebagian kekayaannya berupa harta benda wakaf bergerak, baik berwujud atau tidak berwujud yaitu uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lainnya. Dalam hal benda bergerak berupa uang, Wakif dapat mewakafkan melalui Lembaga Keuangan Syariah.  
Yang dimaksud dengan Lembaga Keuangan Syariah adalah badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bergerak di bidang keuangan syariah, misalnya badan hukum di bidang perbankan syariah. Dimungkinkannya wakaf benda bergerak berupa uang melalui Lembaga Keuangan Syariah dimaksudkan agar memudahkan Wakif untuk mewakafkan uang miliknya.
3. Peruntukan harta benda wakaf tidak semata-mata untuk kepentingan sarana ibadah dan sosial tetapi juga diarahkan untuk memajukan kesejahteraan umum dengan cara mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf. Hal itu memungkinkan pengelolaan harta benda wakaf dapat memasuki wilayah kegiatan ekonomi dalam arti luas sepanjang pengelolaan tersebut sesuai dengan prinsip manajemen dan ekonomi Syariah.
4. Untuk mengamankan harta benda wakaf dari campur tangan pihak ketiga yang merugikan kepentingan wakaf, perlu meningkatkan kemampuan profesional Nazhir.
5. Undang-Undang ini juga mengatur pembentukan Badan Wakaf Indonesia yang dapat mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan kebutuhan. Badan tersebut merupakan lembaga independen yang melaksanakan tugas di bidang perwakafan yang melakukan pembinaan terhadap Nazhir, melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional, memberikan persetujuan atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf, dan memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

Cukup jelas

### Pasal 4

Cukup jelas

### Pasal 5

Cukup jelas

### Pasal 6

Cukup jelas

### Pasal 7

Yang dimaksud dengan perseorangan, organisasi dan/atau badan hukum adalah perseorangan warga negara Indonesia atau warga negara asing, organisasi Indonesia atau organisasi asing dan/atau badan hukum Indonesia atau badan hukum asing.

### Pasal 8

Cukup jelas

**Pasal 9**

Yang dimaksud dengan perseorangan, organisasi dan/atau badan hukum adalah perseorangan warga negara Indonesia, organisasi Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.

**Pasal 10**

Cukup jelas

**Pasal 11**

Cukup jelas

**Pasal 12**

Cukup jelas

**Pasal 13**

Cukup jelas

**Pasal 14**

Ayat (1)

Dalam rangka pendaftaran Nazhir, Menteri harus proaktif untuk mendaftarkan para Nazhir yang sudah ada dalam masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas

**Pasal 15**

Cukup jelas

**Pasal 16**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud benda bergerak lain sesuai dengan syariah dan peraturan yang berlaku, antara lain mushaf, buku, dan kitab.

**Pasal 17**

Cukup jelas

**Pasal 18**

Cukup jelas

**Pasal 19**

Penyerahan surat-surat atau dokumen kepemilikan atas harta benda wakaf oleh Wakif atau kuasanya kepada PPAIW dimaksudkan agar diperoleh kepastian keberadaan harta benda wakaf dan kebenaran adanya hak Wakif atas harta benda wakaf dimaksud.

**Pasal 20**

Cukup jelas

**Pasal 21**

Cukup jelas

**Pasal 22**

Cukup jelas

**Pasal 23**

Cukup jelas

**Pasal 24**

Cukup jelas

**Pasal 25**

Cukup jelas

**Pasal 26**

Cukup jelas

**Pasal 27**

Yang dimaksud dengan pengadilan adalah pengadilan agama.

Yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan antara lain para ahli waris, saksi, dan pihak penerima peruntukan wakaf.

**Pasal 28**

Yang dimaksud dengan Lembaga Keuangan Syariah adalah badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keuangan syariah.

**Pasal 29**

Ayat (1)

Pernyataan kehendak Wakif secara tertulis tersebut dilakukan kepada Lembaga Keuangan Syariah dimaksud.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

**Pasal 30**

Cukup jelas

**Pasal 31**

Cukup jelas

**Pasal 32**

Instansi yang berwenang di bidang wakaf tanah adalah Badan Pertanahan Nasional.  
Instansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak selain uang adalah instansi yang terkait dengan tugas pokoknya.  
Instansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak selain uang yang tidak terdaftar (*unregistered goods*) adalah Badan Wakaf Indonesia.

**Pasal 33**

Cukup jelas

**Pasal 34**

Instansi yang berwenang di bidang wakaf tanah adalah Badan Pertanahan Nasional.  
Instansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak selain uang adalah instansi yang terkait dengan tugas pokoknya.  
Instansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak selain uang yang tidak terdaftar (*unregistered goods*) adalah Badan Wakaf Indonesia.  
Yang dimaksud dengan bukti pendaftaran harta benda wakaf adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh instansi Pemerintah yang berwenang yang menyatakan harta benda wakaf telah terdaftar dan tercatat pada negara dengan status sebagai harta benda wakaf.

**Pasal 35**

Cukup jelas

**Pasal 36**

Instansi yang berwenang di bidang wakaf tanah adalah Badan Pertanahan Nasional.  
Instansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak selain uang adalah instansi yang terkait dengan tugas pokoknya.  
Instansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak selain uang yang tidak terdaftar (*unregistered goods*) adalah Badan Wakaf Indonesia.

**Pasal 37**

Cukup jelas

**Pasal 38**

Yang dimaksud dengan mengumumkan harta benda wakaf adalah dengan memasukan data tentang harta benda wakaf dalam register umum. Dengan dimasukkannya data tentang harta benda wakaf dalam register umum, maka terpenuhi asas publisitas dari wakaf sehingga masyarakat dapat mengakses data tersebut.

**Pasal 39**

Cukup jelas

**Pasal 40**

Cukup jelas

**Pasal 41**

Cukup jelas

**Pasal 42**

Cukup jelas

**Pasal 43**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan, dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah.

Yang dimaksud dengan lembaga penjamin syariah adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas suatu kegiatan usaha yang dapat dilakukan antara lain melalui skim asuransi syariah atau skim lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 44**

Cukup jelas

**Pasal 45**

Cukup jelas

**Pasal 46**

Cukup jelas

**Pasal 47**

Cukup jelas

**Pasal 48**

Pembentukan perwakilan Badan Wakaf Indonesia di daerah dilakukan setelah Badan Wakaf Indonesia berkonsultasi dengan pemerintah daerah setempat.

**Pasal 49**

Cukup jelas

**Pasal 50**

Cukup jelas

**Pasal 51**

Cukup jelas

**Pasal 52**

Cukup jelas

**Pasal 53**

Cukup jelas

**Pasal 54**

Cukup jelas

**Pasal 55**

Cukup jelas

**Pasal 56**

Cukup jelas

**Pasal 57**

Cukup jelas

**Pasal 58**

Cukup jelas

**Pasal 59**

Cukup jelas

**Pasal 60**

Cukup jelas

**Pasal 61**

Cukup jelas

**Pasal 62**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga (mediator) yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa. Dalam hal mediasi tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa kepada badan arbitrase syariah. Dalam hal badan arbitrase syariah tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa ke pengadilan agama dan/atau mahkamah syar'iyah.

**Pasal 63**

Cukup jelas

**Pasal 64**

Cukup jelas

**Pasal 65**

Cukup jelas

**Pasal 66**

Cukup jelas

**Pasal 67**

Cukup jelas

**Pasal 68**

Cukup jelas

**Pasal 69**

Cukup jelas

**Pasal 70**

Cukup jelas

**Pasal 71**

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4459

